

AKTUALISASI KAIDAH
AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA'SŪR
DAN PENERAPANNYA DALAM SALAT KETIKA SAKIT



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RIVAL

NIM/NIMKO: 1974233204/85810419204

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rival
Tempat dan Tanggal Lahir : Jenetalasa, 20 November 1998
NIM/NIMKO : 1974233204/85810419204
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1444 H
17 Juli 2023 M

Peneliti,

Rival

NIM/NIMKO: 1974233204/85810419204

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Aktualisasi Kaidah *al Maisūr la yasqūtu bi al Ma’sūr* dan Penerapannya dalam Salat Ketika Sakit**” disusun oleh **Rival**, NIM/NIMKO: 1974233204/85810419204, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 6 Safar 1445 H
22 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.

Pembimbing II : Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar

H. Akhmad Hanafi Dain Yuntā, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*AKTUALISASI KAIDAH AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA’SŪR DAN PENERAPANNYA DALAM SALAT KETIKA SAKIT*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. Kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Siga’ dan ibunda Yani Rannu-*hafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menaschati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian studi di STIBA Makassar dan penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar dan jajaran pimpinan lainnya. Wakil Ketua Bidang

Akademik Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua program studi perbandingan mazhab Ustaz H. Irsyad Rafi., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku pembimbing I dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan Ustaz Fadlan Akbar, Lc, M.H.I. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. sebagai penguji I, dan Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.A. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan memotivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti. Terkhusus kepada Ustaz Syandri Sya'ban, Lc.,M.Ag selaku Penasehat Akademik, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kepada Baharuddin Daeng Bella dan Ustaz Tajuddin Daeng Tarru yang turut membantu dan memotivasi selama masa kuliah. Rekan seperjuangan Nur Fadil Ahsan, Fiqhi Ardiansyah yang selalu mengingatkan serta kebersamaan

selama masa studi dan teman-teman angkatan 2019, serta terus memotivasi dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti.

6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum dan semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat Nya kepada kita, Amin.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1444 H

17 Juli 2023 M

Peneliti,

RIVAL

NIM: 1974233204



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II KONSEP KAIDAH <i>AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA'SŪR</i> ...	18
A. Definisi Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i>	18
B. Urgensi Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i>	20
C. Landasan Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i>	22
D. Syarat Penerapan Kaidah	25
E. Pengecualian (<i>Istitsna'</i>) Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i> ...	27
BAB III SALAT KETIKA SAKIT	29
A. Definisi Salat	29
B. Rukun dan Syarat Sah Salat.....	30
C. Definisi Sakit Yang Berpengaruh Terhadap Hukum.....	39
BAB IV AKTUALISASI KAIDAH <i>AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA'SŪR</i> DALAM SALAT KETIKA SAKIT	41
A. Keringanan dalam Ibadah Bagi Orang yang Sakit	41
B. Penerapan Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i> dalam Salat Ketika Sakit.....	50
C. Pengecualian Kaidah <i>al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr</i> dalam Salat Ketika Sakit	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	جَعَلَ = Ja'ala
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ = Rahima
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	يَقْدِرُ = Yaqdiru

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِيْ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaul Vokal Panjang

اَ (fatḥah)	ditulis	ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis	ī	contoh : رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُ (dammah)	ditulis	ū	contoh : عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِيّ = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’n al-Karīm

Singkatan :

Swt. = *Subḥānahū wa ta’ālā*

Saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. /:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Rival
NIM/NIMKO : 1974233204/85810419204
Judul : Aktualisasi Kaidah *al Maisūr la yasqūtu bi al Ma'sūr*
dan Penerapannya dalam Salat Ketika Sakit

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimana konsep kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* dan penerapannya dalam salat ketika sakit, serta keringanan seperti apa yang didapatkan mukalaf ketika sakit. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr*, *kedua*, bagaimana penerapan kaidah dalam salat ketika sakit, *ketiga*, bagaimana bentuk keringanan dalam ibadah salat ketika sakit.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang terfokus pada studi naskah dan teks, selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik), dengan menggunakan metode pendekatan normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* menunjukkan bahwa ibadah wajib yang tidak mampu dilakukan secara sempurna tidak gugur secara keseluruhan dan tetap wajib dilaksanakan sebagian yang bisa dilakukan. *Kedua*, setiap rukun dan syarat sah salat yang tidak mampu dilaksanakan secara sempurna tidak gugur secara keseluruhan, namun tetap wajib melaksanakan sebagian yang bisa dilakukan dan kewajiban salat kepada mukalaf akan terus melekat baik yang sehat maupun sakit, dalam kondisi apapun, selama dia masih berakal. *Ketiga*, terdapat tujuh bentuk keringanan yang didapatkan mukalaf ketika sakit atau dalam kesulitan secara umum yaitu, takhfif isqāt, takhfif tanqīs, takhfif ibdāl, takhfif taqdim, takhfif ta'khīr, takhfif al idtirār, takhfif tagyīr. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap bentuk-bentuk keringanan dalam syariat serta menjadi referensi yang terkait dengan rukṣah dan kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr*.

Kata kunci: Kaidah fikih, *al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sūr*, Salat , Sakit.



مستخلص البحث

الاسم : ريفال

رقم الطالب : 85810419204 / 1974233204

عنوان البحث: تحقيق قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" وتطبيقها في مسألة الصلاة في حالة المرض

هدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" وتطبيقها في مسألة الصلاة في حالة المرض، والتخفيف المستحقة للمكلف فيها. تتحدد هذا البحث من خلال الأسئلة التالية: الأول: كيف مفهوم قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور"؟، الثاني: كيف تطبيق القاعدة في الصلاة في حالة المرض؟، الثالث: كيف أوجه التخفيف في الصلاة في حالة المرض. هذا البحث بحث مكتبي - الذي يركز في دراسة الكتب والنصوص - وبحث وصفي غير إحصائي بنهج معياري.

النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: أولاً: دل قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" إلى أن التعذر من فعل العبادة الواجبة بشكل كامل لم يسقط كلها، بل لا بد من فعل ما تيسر منها. ثانياً: عدم استطاعة فعل الأركان والشروط كاملاً لم يسقط كلها، بل يجب فعل ما تيسر منها، فالصلاة واجبة على المكلف في كل حال ما دام عاقلاً. ثالثاً: التخفيف على المريض أوجه عدة، هي: الإسقاط، والتنقيص، والإبدال، والتقدم، والتأخير، والاضطرار، والتغيير. يرجى أن يكون هذا البحث إضافة علمية للمجتمع في مسألة التخفيف في الشريعة، ومرجعاً علمياً في مجال الرخصة وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

الكلمة المفتاحية: القاعدة الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، الصلاة، حالة المرض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna untuk dijadikan panduan hidup bagi manusia, mengatur bagaimana hubungan sesama manusia yang seharusnya, maupun hubungan manusia dengan sang Pencipta. Juga panduan untuk manusia dengan alam lingkungan kehidupannya. Jika dikaji lebih mendalam maka akan didapati terlalu banyak argumentasi untuk membuktikan keluasan, kedalaman, keutuhan, dan kebaikan Islam yang meliputi segala aspek kehidupan kehidupan seluruh umat manusia dan alam semesta.

Kesempurnaan Islam selalu sesuai bagi kehidupan umat manusia dengan berbagai kompleksitas problemnya masing-masing disetiap tempat dan waktu. Setiap muslim yakin sepenuh hati bahwa ajaran Islam pasti mampu dan cocok untuk menjawab masalah setiap zaman apapun dan kapanpun. Namun, para pemeluknya, yakni setiap muslim selaku pribadi maupun kaum muslimin atau umat Islam sebagai jemaah keseluruhan dituntut untuk berusaha memahami agama Islam yang sesuai dengan pemahaman para salaf. Bagaimana mewujudkan seluruh ajaran Islam, baik itu aqidah, ibadah, akhlak, adab maupun ajaran Islam yang lainnya.

Hukum Islam adalah hukum yang sempurna dan universal, semua yang ditetapkan olehnya adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambaNya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit mereka. Oleh karena itu, baik melalui Al Qur'an maupun hadis, syariat Islam tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan namun masih dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sebaliknya, syariat tidak pernah

melarang mereka melakukan suatu perbuatan, kecuali karena di dalam perbuatan yang dilarang itu terdapat bahaya dan kemudharatan.

Rasulullah Muhammad saw. diutus dengan membawa agama Islam. Agama yang selalu menjadi solusi terhadap problematika kehidupan, untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang sedemikian bobrok yang saat itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Pada zaman itu, masyarakat Arab suku Quraisy disebut dalam sejarah mengalami kerusakan moral yang parah, baik dalam kehidupan keagamaan, social, politik, moral, dan lain-lain. Maka kemudian hadir Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt. untuk memperbaikinya.

Setelah periode Rasulullah saw. berakhir, Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah, bahkan menyebar keluar wilayah Jazirah Arab. Seiring meluasnya Islam ke berbagai penjuru negeri, problematika umat kian bertambah, permasalahan barupun turut bermunculan ditengah-tengah umat. Sementara banyak persoalan yang tidak dapat ditemukan jawabannya secara jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan hadis. Keadaan ini membutuhkan solusi sesegera mungkin sebagai respon terhadap persoalan kehidupan masyarakat, karena bagi seorang muslim, setiap perbuatannya dituntut agar selalu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Maka perlu ada usaha untuk menemukan hukum Allah Swt. tersebut, yang ditempuh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar secara maksimal yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbat* hukum. Salah satu metodologi *istinbat* hukum, selain *ushul al-fiqh* yang kiranya sangat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, juga dapat dengan menggunakan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Indonesia, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan

secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus yang belum memiliki status hukum yang jelas.¹

Kaidah-kaidah fikih juga salah satu bentuk kekayaan Islam dan bagian dari peradaban Islam, dijaga sebagai sarana untuk memudahkan dalam menetapkan sebuah hukum. Sehingga dengan mengetahui hukum umum ini akan diketahui pula hukum bagian-bagiannya. Menurut Muṣṭafah Aḥmad al-Zarqa kaidah-kaidah fikih merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat.² Dalam perkembangannya, kaidah fikih telah dirumuskan oleh para ulama mazhab dan berbeda-beda tergantung pada ulama yang merumuskannya. Dalam sejumlah kitab tentang kaidah fikih dari berbagai kalangan mazhab disebutkan bahwa kaidah-kaidah fikih yang pokok itu ada lima. Para ulama yang menyusun berbagai kaidah fihiyyah dan mengumpulkan berbagai kaidah sesuai dengan tema utamanya, yang disebut dengan kaidah kubrā. Masing-masing kaidah kubrā ini memiliki kaidah-kaidah turunan, yang menjelaskan lebih detail tiap pengembangan dari masing-masing kaidah kubrā. Lima kaidah fikih tersebut yaitu, segala sesuatu tergantung pada niatnya (*al umūru bi maqāsadiha*), yakin tidak bisa gugur disebabkan keraguan (*al yaqīnu la yazūlu bissyak*), kesulitan mendatangkan kemudahan (*al masyaqqah tajlibu al taisīr*), kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin (*al ḍarar yuzāal*), adat sebagai penentu hukum (*al ‘adah al muhakkamah*).

¹ Abnan Pancasilawat, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah Sosial”, *Fenomena* 4, no. 2 (2012): h. 142.

² Muṣṭafah Aḥmad al-Zarqa, *Al-fiqhi al-Islāmi fi Ṭhaubi al-Jadīd*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 947.

Dengan adanya lima kaidah tersebut, setiap orang tidak perlu lagi menelaah lalu menyimpulkan kaidah fikih dari ribuan permasalahan atau bahkan lebih, karena lima kaidah tersebut telah paten keberadaannya dan telah dibukukan oleh para ulama dengan rapi. Kaidah-kaidah tersebut tinggal digunakan untuk membantu dalam memahami dan menyimpulkan permasalahan yang ada. Dari lima kaidah pokok tersebut masing-masing memiliki cakupan kaidah *furū'* (cabang) yang sangat luas dan universal mencakup banyak aspek, baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, siyāsah, malīyah dan yang lainnya. Diantara kaidah cabang yang paling penting adalah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* (yang mudah tidak gugur atau digugurkan dengan yang sulit). Dalam pembahasan fikih dan uṣūl fikih, kebanyakan ulama tidak membicarakan kaidah ini dalam satu bab khusus sebagai kaidah yang spesifik, tetapi dibahas dalam pembahasan kaidah *al masyaqqah tajlibu al taisīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* merupakan kaidah cabang dari kaidah *al kubrā, al masyaqqah tajlibu al taisīr*³.

Kaidah ini merupakan prinsip yang paling penting dan merupakan aturan syariat yang agung, karena terkait dengan masalah menghilangkan kesulitan dan mengangkat kesusahan bagi mukalaf dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang terikat dengan hukum. Kaidah ini dapat digunakan dalam konteks ibadah secara umum, baik dalam haji, zakat, puasa, salat serta ibadah yang lainnya. Dengan kaidah ini seorang mujtahid dapat mengetahui apa yang gugur dari suatu kewajiban jika terdapat kesulitan atau kecacatan dan apa yang tetap wajib. Hanya saja dalam realita masyarakat masih banyak mukalaf yang gagal memahami ruang lingkup ajaran Islam yang membuat dia meninggalkan suatu

³Sālih bin Gānim Al Syadlān, *Al Qawā'id Al Fiqhiyyah Al Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'anhā*. (Riyādh; Dār Balinsiyyah linnasyri wa al Tauzī', t.th.), h. 311.

kewajiban secara keseluruhan padahal dia mampu melakukan sebagian dari kewajiban tersebut tanpa dibebani sebagian yang lainnya.

Keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi sebagian mukalaf menjadikannya meninggalkan kewajibannya secara keseluruhan, padahal dia mampu melaksanakan sebagian yang lainnya dan Islam datang dengan asas kemudahan. Kemudahan dalam menjalankan syariat bahkan telah menjadi ruh dalam syariat Islam. Sebagaimana dalam Al Qur'an banyak disebutkan tentang kemudahan-kemudahan ini seperti:

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya;

Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁴

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْنُونٍ

Terjemahnya;

Allah Swt. tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁵

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya;

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁶

Keterbatasan yang paling sering dihadapi mukalaf adalah penyakit. Sakit merupakan salah satu sebab adanya keringanan dan kemudahan dalam syariat.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Semesta Penerbit, 2013), h. 28.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* h, 108.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

Dalam Al-Qur'an dan hadis banyak ditemukan keterangan tentang keringanan bagi orang yang sakit diantaranya adalah:

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁷

Berdasarkan dalil di atas Allah Swt. memberikan keringanan dan kemudahan bagi yang sakit dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau yang mereka alami, agar mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah Swt. tanpa mengalami kesulitan. Ulama bersepakat bahwa orang yang sakit akan mendapatkan keringanan atau kemudahan apabila dalam menjalankan ibadah itu akan bertambah sakit, lambat sembuhnya atau menyebabkan kerusakan pada anggota badan.⁸

Dalam perspektif Islam, orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya, selama akalanya masih berfungsi dengan baik yakni tidak gila, baik kewajiban kepada Allah Swt. dalam melaksanakan salat, puasa, membayar zakat ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁹ Misalnya seorang muslim yang masih mampu berdiri meskipun dengan bersandar menggunakan tongkat, dalam

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

⁸Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi Salam, *Qawā'id al-Ahkam fi Mashālih al Anam*. jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 10.

⁹Abdul Aziz bin Muhammad Al-Bukhary, *Uṣūl Fakhru al-Islām bi al Hamisy Kasyful Asyār*. Jilid. 4. (Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby. 1974), hal. 307.

kasus ini dia tidak langsung dihukumi bahwa kewajiban berdiri menjadi gugur, tapi dia salat dengan bersandar atau menggunakan tongkat selama hal tersebut tidak membuat sakit dan penyembuhannya terlambat. Maka perlu untuk menerangkan kaidah ini kepada mukalaf yang terlalu bermudah-mudahan terhadap meninggalkan kewajibannya secara keseluruhan padahal dia mampu melakukan sebagian dari ibadah tersebut meski tidak sempurna dan menerangkan pula kepada mukalaf yang terlalu berlebih-lebihan dalam menunaikan kewajibannya padahal dia sakit dan pelaksanaan ibadah tersebut akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri atau bahkan mengancam nyawanya. Terkhusus dalam perkara salat yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Swt.

Berdasarkan aspek realita itulah, peneliti melalui penyusunan skripsi ini berusaha menerangkan kaidah yang dapat dijadikan pegangan bagi mukalaf untuk tidak bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban salat secara keseluruhan, serta hukum-hukum yang terkait di dalamnya seperti rukun dan syarat sah salat, padahal dia mampu melakukan sebagian kewajiban tersebut meskipun tidak sempurna, serta tidak berlebih-lebihan dalam menunaikan kewajiban salat dan hukum yang terkait di dalamnya. Padahal dia dalam kondisi sakit dan akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Hal ini bertujuan agar orang yang sakit tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi sakit yang diderita tanpa merasakan beban dan kesulitan saat melaksanakan suatu ibadah, oleh sebab itu peneliti melakukan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKTUALISASI KAIDAH *AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA’SŪR* DAN PENERAPANNYA DALAM SALAT KETIKA SAKIT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: “Aktualisasi *Kaidah al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma’sūr* dan Penerapannya Dalam Salat Ketika Sakit”. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma’sūr*
2. Bagaimana bentuk keringanan dalam ibadah salat ketika sakit
3. Bagaimana penerapan kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma’sūr* dalam ibadah salat ketika sakit

C. Pengertian Judul

Untuk memperjelas maksud dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi pada penelitian ini yang berjudul “*Aktualisasi Kaidah al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma’sūr dan Penerapannya Dalam Salat Ketika Sakit*”, terlebih dahulu penulis akan memaparkan pengertian terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Aktualisasi

Perihal pengaktualan, mengaktualkan, menjadikan aktual, menjadikan betul-betul ada(terlaksana).¹⁰ Membuat sesuatu benar-benar ada.

2. Kaidah

Rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.¹¹ Kaidah juga dapat diartikan sebagai aturan yang menjadi patokan dalam bertindak.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 8; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014), h. 32.

3. Maisūr

Al Maisūr (sesuatu yang mudah) lawan kata dari al Ma'sūr (sesuatu yang sulit).¹² Al Maisūr juga dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang mampu untuk dilakukan.

4. Yasqūṭu

Yasqūṭu datang dengan banyak arti, membatalkan, jatuh, kesalahan, tergelincir.¹³ Sesuatu yang asalnya harus dikerjakan namun gugur karena adanya penghalang.

5. Ma'sūr

Al Ma'sūr berasal dari kata 'usr yang berarti kesulitan, kesempitan, penderitaan.¹⁴ Al Ma'sūr juga bermakna setiap hal yang membuat seseorang mengalami kesulitan mengerjakan suatu aktivitas.

6. Sakit

Merasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit).¹⁵ Sakit adalah kondisi abnormal yang dirasakan oleh manusia yang berpengaruh terhadap fisik dan pikiran.

Makna secara umum yang dimaksud dengan judul di atas adalah jika terdapat sebuah perintah, sedang seseorang tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan karena adanya sebuah kesulitan, namun dia mampu melaksanakan sebagian dari perintah tersebut, maka wajib baginya melaksanakan yang sebagian

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 602.

¹² Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyyah al Sawalhi, *Mu'jam al Wasīt*. (Maktabah Syuruk al Dauliyyah), h. 1064.

¹³Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyyah Assawalhi, *Mu'jam Al Wasīt*, h. 435.

¹⁴Jamaluddīn bin Mukarram bin Alī bin Manẓūr, *Lisān al 'Arab*. Jilid 4 (Beirut; Dār Shādir, 2010), h. 563.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1204.

tersebut dan tidak meninggalkannya secara keseluruhan hanya karena adanya kesulitan.¹⁶ Dengan demikian, pembahasan yang ada dalam skripsi ini hanya berkaitan dengan kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* dan penerapannya dalam salat ketika sakit.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Studi yang terkait dengan kaidah ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab kaidah *fiqhiyyah*. Dalam mengembangkan pembahasan ini, peneliti menjadikan kitab fikih dan kaidah fikih menjadi referensi penelitian, yaitu:

a. Al Zakhīrah

*Al Zakhīrah*¹⁷, kitab ini merupakan karya al Qarafi yang wafat pada tahun 684 H. Kitab ini adalah salah satu kitab rujukan dalam mazhab Maliki untuk mengetahui suatu hukum fikih. Dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari pembahasan seputar bab salat, dan akan dianalisis lebih lanjut terkait salat kita sakit.

b. Al Baḥru al Rāiq

*Al Baḥru al rāiq*¹⁸, karya Ibnu Nujaim al Hanafi yang wafat pada tahun 970 H. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan permasalahan fikih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif mazhab Hanafi disertai dengan *istidlalnya*. Kitab ini memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dalam salah satu bab, yaitu bab salat orang yang sakit (*salātu al marīd*) yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

¹⁶Sālih bin Gānim al Syadlāan, *Qawā'id al Fiqhiyyah al Kubrā wa ma Tafarra'a*, h. 314.

¹⁷Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Zakhīrah* (Beirut: Dār al Garb al Islām, 1994).

¹⁸Ibnu Nujaim al Hanafi, *al Baḥru al Rāiq* (Beirut; Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997).

c. *Nihayatu al Muhtaj*

*Nihāyatu al Muhtāj*¹⁹, karya Sihābuddīn Muḥammad al Ramli yang wafat pada tahun 1004 H. Kitab ini merupakan salah satu syarah kitab *minhāju al tālibīn* yang membahas seputar ilmu fikih dalam mazhab Syāfi'i. Pada pembahasan bab salat yang disebutkan dalam kitab ini akan menjadi referensi untuk dianalisis lebih lanjut dalam menyelesaikan penelitian ini.

d. *Kassiyaf al Qina' 'an Matan al Iqna'*

*Kassiyaf al qinā' 'an matan al iqnā'*²⁰, merupakan kitab karya Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti yang wafat pada tahun 1051 H, salah satu kitab rujukan mazhab Hanbali dalam memahami rincian-rincian fikih. Bab salat pada kitab ini, akan menjadi referensi peneliti dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini.

e. *Al Furūq*

*Al furūq*²¹, karya Syihabuddin Ahmad bin Idris atau lebih dikenal dengan nama al Qarafi seorang ulama mazhab Maliki yang wafat pada tahun 648 H. Kitab ini ditulis dengan metode menyebutkan dua kaidah dalam satu pembahasan dan menyebutkan perbedaan keduanya, pada pembahasan ke empat belas, penulis menyebutkan kaidah tentang kesulitan yang menggugurkan suatu ibadah dan kesulitan yang tidak menggugurkan ibadah. Pada pembahasan inilah yang akan dijadikan referensi dalam menjelaskan kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr*.

¹⁹ Syihābuddīn Muḥammad al Ramli, *Nihāyah al Muhtāj* (Beirut; Dār al Kutub al 'Imiyyah, 2003).

²⁰ Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qina' 'an Matan al 'Iqnā'* (Beirut: 'Alima al Qutub, t.th.).

²¹ Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Furūq* (Beirut; Muassasah al Risālah, 2003).

f. *Al Taqrīr al Qawā'id wa al Tahrīru al Fawā'id*

*Al Taqrīr al qawā'id wa at tahrīru al fawā'id*²², kitab kaidah fikih karya Ibnu Rajab al Rahman, seorang ulama mazhab hanbal yang wafat pada tahun 795 H. Kitab yang memuat 160 kaidah fikih, dalam kaidah kedelapan dalam kitab ini, penulis menyebutkan kaidah yang memiliki makna yang sama dengan kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini.

g. *Al Asybah al Nadzāir*

*Al Asybah wa al nadzāir*²³, merupakan kitab karya Jalaluddin al Suyuti yang wafat pada tahun 911 H yang membahas kaidah-kaidah fikih. Kitab ini menjadi rujukan dalam mazhab syafii dalam ilmu *qawā'id fiqhiyyah*. Dalam kitab ini penulis menyebutkan kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* yang merupakan pembahasan pokok dari penelitian ini.

h. *Al Asybah al Nazāir*

*Al Asybah al nadzāir*²⁴, merupakan karya Ibnu Nujaim seorang ulama mazhab hanafi yang wafat tahun 970 H, kitab ini memuat 25 kaidah fikih yang penting dalam memahami rincian-rincian fikih. Pada pembahasan kaidah *al masyaqqah tajlibu al taisīr* yang merupakan kaidah induk dari *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* akan menjadi referensi dalam analisis kriteria-kriteria kesulitan yang dimaksudkan syariat.

²²Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Tahrīr al Fawā'id* (t.t. ; Dār Ibnu Qayyim, t.th.)

²³Jalaluddin al Suyuti, *al Asybah wa al Nazāir* (Beirut; Dār al Kutub al Ilmiyyah,1983).

²⁴Ibnu Nujaim, *al Asybah wa al Nazair* (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999).

2. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang kaidah fikih cukup banyak namun dalam kajian yang terkhusus pada kaidah *furu'* masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kaidah *furu'* yang sangat banyak jumlahnya, maka dari itu penulis berusaha mencari karya tulis berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah yang memiliki korelasi dengan judul diantaranya:

a. *Rukṣah* (keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam

Rukṣah (keringanan) bagi orang sakit dalam perspektif hukum Islam²⁵, merupakan sebuah jurnal karya Mahmuddin. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang keringanan bagi orang yang sakit dalam beribadah secara umum. Adapun penelitian kali ini lebih terkhusus pada keringanan dalam ibadah salat ketika sakit.

b. Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya²⁶, jurnal yang ditulis oleh Fathanah K Daud. Hasil penlitian menyimpulkan bahwa kesulitan memiliki syarat dan ketentuan dalam mendapatkan keringana. Beliau menyebutkan kaidah berkaitan dengan kesulitan dalam ibadah dan keringanan apa saja yang diberikan oleh *syara'* bagi orang sakit, hanya saja kurang terperinci dalam menyebutkan *ruks}ah* bagi orang yang salat. Adapun penlitian berusaha menyebutkan secara terperinci keringanan apa saja yang didapatkan dalam salat ketika sakit.

²⁵ Mahmuddin, "Rukhsah (keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam" *Al Qalam* 11, No 23 (2017).

²⁶ Fathanah, "Formulasi Kaidah Fiqhiyyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal dan Peran Niat " *al Hikmah* 10, no. 1(2021).

c. Kaidah Hukum yang Berkaitan Dengan Ruksah dan Azimah

Kaidah hukum yang berkaitan dengan ruksah dan azimah²⁷, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Damiri. Dari hasil penelitiannya dia menyimpulkan bahwa ruksah adalah hukum yang tercipta karena adanya kesulitan. Kemudian menyebutkan kriteria-kriteria ruksah. Yang membedakan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya menyebutkan contoh secara umum. Pada penelitian kali ini peneliti berusaha menyebutkan contoh dengan mengaplikasikan kaidah tentang ruksah yang dikaitkan dengan salah satu sebab mendapatkan ruksah yaitu sakit.

d. Ruksah Bagi Penyandang Disabilitas dalam Menjalankan Syariat Islam Perspektif Q.S. al Fath;17.

Ruksah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan syariat Islam perspektif Q.S. al Fath;17²⁸, skripsi Hanifa Ahzami. Membahas tentang keringanan bagi penyandang disabilitas dalam membantu muamalahnya dapat disiasati dengan keringanan. Penelitian sebelumnya banyak mengangkat contoh keringanan dalam muamalah, untuk penelitian kali ini berusaha mengangkat contoh keringanan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam salat.

e. Masyaqqah dan Ruksah Bagi Orang Sakit

Masyaqqah dan ruksah bagi orang sakit²⁹, jurnal yang ditulis Yush-Nawwir menyimpulkan bahwa, keringanan bagi orang sakit merupakan keniscayaan. Kemudian dia menyebutkan keringanan yang terkait rukun Islam. Adapun penelitian kali ini akan berfokus pada salah satu rukun Islam yaitu salat.

²⁷ Ahmad Damiri, "Kaidah Hukum yang Berkaitan Dengan Ruksah dan Azimah", *Adliya* 8, no, 1 (2014).

²⁸ Hanifah Ahzami, "Ruksah Bagi Penyandang Disabilitas dalam Menjalankan Syariat Islam Perspektif Q.S. al Fath;17", *Skripsi* (Bekasi; Fak. Ushuluddin STIU Darul Hikmah, 2017).

²⁹ Yush Nawwir, "Masyaqqah dan Ruksah Bagi Orang Sakit", *al Taqquh* 1, no. 1 (2020).

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada, terutama dari artikel yang dipublikasikan berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian Data

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum, yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. serta pendapat para ulama.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

- a. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa arab) dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

³⁰Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

- b. Membaca dan mengkaji sejumlah kitab-kitab yang membahas kaidah fikih *al maisur la yasqutu bi al ma'sur* atau yang terkait dengannya.
- c. Menelaah kitab-kitab fikih tentang ibadah salat terkhusus kitab yang membahas tentang salat ketika sakit.
- d. Menganalisis data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dalam menarik kesimpulan yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka tahap terakhir adalah pengolahan dan penganalisaan data-data tersebut sehingga nantinya akan didapatkan sebuah hasil penilaian yang sistematis, rasional dan terarah. Analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dengan membaca secara sistematis terhadap hal yang terkait dengan penelitian kemudian melakukan identifikasi bagian-bagian yang mengandung variabel yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data-data kaidah *al maisur la yasqutu bi al ma'sur* dan fikih salat ketika sakit dalam kitab-kitab rujukan serta menganalisis konsep ruksah dalam Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep kaidah *al maisur la yasqutu bi al ma'sur*
- b. Untuk mengetahui bentuk keringanan dalam ibadah salat ketika sakit
- c. Untuk mengetahui penerapan kaidah *al maisur la yasqutu bi al ma'sur* dalam ibadah salat ketika sakit

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada pembahasan kaidah furu' atau kaidah turunan yang belum terlalu banyak dibahas oleh banyak penulis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat yang mencerahkan dalam persoalan seputar kemudahan-kemudahan dalam agama ini terkhusus kepada mukalaf yang memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu ibadah tertentu terutama dalam ibadah salat ketika sakit.



BAB II

KONSEP KAIDAH *AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA'SŪR*

A. Definisi Kaidah *al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr*

Kaidah *al maisūr la yasqutu bi al ma'sūr* merupakan turunan dari kaidah *al masyaqqah tajlibu al taisīr*, secara bahasa *al maisur* berarti sesuatu yang ringan dan mudah.¹ *Al maisur* (الميسور) bentuk *maṣdar* yang memakai *sigah isim maf'ūl* yang secara komunikatif bisa diterjemahkan sesuatu yang mudah, memiliki makna yang sama dengan kata *al taisīr* dalam kaidah induknya. Keringanan yang diperoleh dalam kaidah didapatkan setelah memaksimalkan diri dalam melaksanakan suatu ibadah. Sedangkan *al ma'sūr* (المعسور) berarti berat dan sulit.² Kata *al ma'sūr* juga bentuk *maṣdar* yang memakai *sigah isim maf'ūl* yang bisa kita terjemahkan sesuatu yang sulit. Memiliki makna yang sama dengan kata *al masyaqqah* dalam kaidah induk. Secara istilah, kaidah ini bermakna, jika terdapat sebuah perintah, namun tidak mampu dilaksanakan secara keseluruhan karena adanya sebuah kesulitan, namun dia mampu melaksanakan sebagian dari perintah tersebut, maka wajib baginya melaksanakan yang sebagian itu dan tidak meninggalkannya secara keseluruhan hanya karena adanya kesulitan.³ Jika seseorang tidak mampu berdiri dalam salat, maka gugur kewajiban berdiri dalam salat dan salat dengan sesuai keadaannya atau baginya salat dalam keadaan duduk.⁴ Selain lafaz kaidah *al maisūr la yasqutu bi al ma'sūr* yang banyak disebutkan dalam banyak kitab-kitab *qawā'id fiqhiyyah*, ulama juga menyebutkan

¹ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyyah Assawalhi, *Mu'jam Al Wasīt*. (Maktabah Syuruk al Dauliyyah, t.th), h. 1064.

²² Jamaluddīn bin Mukarram bin Afi bin Manzūr, *Lisān 'Arab* Jilid 4 (Beirut; Dar al Shādir, 2010), h. 563.

³ Sālih bin Gānim al Syadlān, *Qawā'id al Fiqhiyyah al Kubrā wa ma Tafarra'a 'Anhā*. (Riyādh; Dār Balinsiyyah Linnasyri Wattauzi', t.th), h. 314.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Mujtahid wa Nihāyatu Muqtasid* (Kairo: Dar Ibnu al Jauzi, 2014), h. 227.

lafaz lain dengan makna yang sama diantaranya, al Syāfi'i dalam al-Umm. Syāfi'i berkata,

كُلُّ حَالٍ قَدَرِ الْمُصَلِّي فِيهَا عَلَى تَأْدِيَةِ فَرَضِ الصَّلَاةِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ صَلَّاهَا وَصَلَّى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا يُطِيقُ⁵

Artinya:

Semua kondisi dimana orang yang salat mampu melaksanakan kewajiban salat dalam kondisi sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepadanya maka dia melakukan salat seperti itu dan dia melakukan salat terkait yang dia tidak mampu, sesuai kadar kemampuannya.

Ibnu Taimiyyah menyebut kaidah ini dalam *majmū' al-fatāwa* dengan ungkapan,

إِذَا أَمَكَّنَ الْعَبْدُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَمَا عَجَزَ عَنْهُ يَبْقَى سَاقِطًا⁶

Artinya,

Jika seorang hamba mampu melakukan sebagian kewajiban yang diperintahkan, tetapi tidak mampu melakukan sebagian yang lain, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan yang dia mampu sementara yang dia tidak mampu gugur kewajibannya.

Al Qarafi dalam kitabnya *al furūq* menyebutkan kaidah ini dengan ungkapan,

الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتِي الْمُسْقِطَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُسْقِطَةِ الَّتِي لَا تُسْقِطُهَا⁷

Artinya:

Perbedaan kaidah antara kesulitan yang menggugurkan ibadah dan kesulitan yang tidak menggugurkan ibadah

Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al Bagdadi menyebutkan dalam kitabnya *al taqrīru al qawaid wa tahrīru al fawāid* dengan bentuk pertanyaan,

مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْعِبَادَةِ وَعَجَزَ عَنْ بَاقِيهَا هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهَا أَمْ لَا؟⁸

Artinya:

Siapa yang mampu atas sebagian ibadah dan terhalangi dari sebagian yang lainnya, apakah dia diwajibkan untuk melakukan sebagian yang dia mampu atau tidak wajib ?

⁵ Muhammad bin Idris, *al Umm*, Jilid 1 (Kairo: Syirkah al Quds, 2016), h. 130.

⁶ Ahmad bin Tamiyyah, *Majmu' Al-Fatāwa*, Jilid 26 (Madina: 2004), h. 187-188.

⁷ Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Furūq*, h. 281.

⁸ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawāid wa al Tahrīr al Fawāid*, h. 43.

Ditilik dari maknanya, semua ungkapan memiliki maksud yang sama dan penerapan yang sama dalam menyelesaikan persoalan rincian-rincian fikih, meskipun secara redaksi yang berbeda. Masing-masing menjelaskan hukum melaksanakan kewajiban syariat, apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban secara keseluruhan karena adanya kesulitan (*al ma'sūr*) maka kewajiban tersebut tidak serta merta menjadi gugur, tetapi apa yang mampu dilaksanakan meski tidak sempurna tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.

B. Urgensi Kaidah *al Maisūr la Yasquṭu bi al Ma'sūr*

Kaidah ini merupakan kaidah yang penting dalam fikih Islam, kaidah yang menjadi pegangan fukaha karena meliputi aspek kemudahan dan mengangkat kesulitan dalam syariat. Kaidah ini dibangun di atas pondasi kemudahan dan keadilan, kaidah yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terkait dengan kesukaran dan kesulitan yang memberatkan mukalaf. Al Subki berkata, kaidah *al maisūr la yaskuṭ bi al ma'sūr* adalah kaidah paling masyhur yang ditetapkan dari perkataan Nabi saw.

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري) ^{10 9}

Artinya:

Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian.

Kaidah ini salah satu prinsip syariat yang paling terkenal, kaidah fikih yang sangat penting, dan salah satu pondasi syariat yang meliputi rincian-rincian fikih yang tak terhitung jumlahnya. Imam Tajuddin menganggap kaidah ini salah satu kaidah yang paling penting.¹¹ Kaidah ini merupakan prinsip utama yang terkait dengan salah satu tujuan terbesar dari tujuan hukum Islam, yaitu

⁹Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no.7288, h. 1800.

¹⁰Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *al Asybah wa al Nadzāir*, h. 159.

¹¹Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *al Asybah wa al Nadzāir*, h.159.

membebaskan sesuai dengan kemampuan mukalaf, dan menunaikan yang mudah ketika tidak mampu. Kaidah ini sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam, mengangkat kesulitan, dan menghilangkan segala kesusahan dan kesempitan bagi para hamba, serta memperjelas apa yang diwajibkan dalam hal ketidakmampuan saat menunaikan kewajiban. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perintah syariat semuanya berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan seorang hamba, maka jika dia tidak mampu melaksanakan salah satu kewajiban secara keseluruhan, maka kewajibannya gugur, dan jika dia mampu mengerjakan sebagian, dan sebagiannya adalah ibadah, maka wajib melaksanakan, dan apa yang tidak mampu dilakukan sebagian menjadi gugur. Kaidah ini disebut-sebut ulama usul sebagai persoalan pokok yang sangat luas, yang nyaris tak terlupakan.¹²

Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyyah al-Harani al-Hanbali berkata yang mengisyaratkan akan pentingnya kaidah ini. Dia mengungkapkan bahwa, barangsiapa mempelajari Al Qur'an dan sunah, menjadi jelas baginya bahwa, kewajiban tergantung pada kemampuan dalam ilmu dan beramal. Allah Swt. tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya. Ini adalah kaidah yang sangat penting untuk dijelaskan.¹³

Kaidah ini akan menjelaskan kepada mukalaf bahwa mereka dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memenuhi kewajiban dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan makruh, dan menjaga diri dari semua kejahatan dan perbuatan buruk. Hal ini karena salah satu syarat dalam melaksanakan kewajiban yang paling besar adalah kemampuan dan kesanggupan, baik dari sisi fisik maupun materi. Dengan mengetahui kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* mukalaf akan faham bahwa kewajiban yang dibebankan kepadanya bisa

¹²Al Subki, *al Asybah wa al Nazair* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1991), h. 156.

¹³Ahmad bin Tamiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jiliad 21, h. 634.

dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perintah yang dibebankan kepada mukalaf, dilaksanakan sesuai kemampuan setiap hamba. Jika mukalaf tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan, maka dia wajib melaksanakan apa yang dia mampu, dan sebagian kewajiban yang tidak mampu dilaksanakan menjadi gugur.

C. Landasan Kaidah *al Maisūr la Yasqutu bi al Ma'sūr*

Keabsahan kaidah *al maisūr la yasqutu bi al ma'sūr* dilandaskan dan disimpulkan dari banyak dalil Al Qur'an dan hadis. Adapun dalil Al Qur'an.

Q.S. al Baqarah/2: 233

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁴

Q.S. al Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁵

Q.S. al A'raf /7: 42

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Q.S. al Talaq/65: 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 155.

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah Swt. kepadanya.¹⁷

Q.S. al Baqarah/2: 238-239

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah Swt. (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.¹⁸

Q.S. al Taghabun/64: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian.¹⁹

Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan tentang tafsiran ayat ini, bahwa setiap perintah kepada seorang hamba, namun tidak bisa melakukannya disebabkan karena uzur yang telah ditentukan oleh syariat, maka wajib bagi seorang mukalaf untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya meskipun hanya mampu melakukan sebagian, adapun sebagian yang lain menjadi gugur karena adanya uzur yang telah diatur oleh syariat.²⁰

Q.S. al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²¹

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 556.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 39.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 557.

²⁰Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di . *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Cet. 1 (Riyadh: Muassasah al-Risalah, t.th), h.868.

²¹Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

Q.S. al-Hajj/22: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan.²²

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau berkenaan dengan ayat ini, yaitu Allah Swt. tidak mewajibkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sanggupi, dan apa yang Allah Swt. wajibkan kemudian memberatkan kalian kecuali Allah Swt. pasti akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kalian, salah satu contohnya yaitu salat yang merupakan rukun terpenting setelah dua kalimat syahadat, yang mana salat asar empat rakaat bagi yang mukim dan ketika bersafar maka ada keringanan dari syariat untuk meringkas salat tersebut menjadi dua rakaat.²³

Dalil dari hadis Rasulullah saw.

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imran bin Husain saat dia bertanya kepada Nabi saw. tentang salatnya disaat tertimpa penyakit wasir, Rasulullah saw. menjawab

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, maka duduklah dan jika tidak mampu juga maka berbaringlah.

²²Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 341

²³Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsīr Al-Qurān Al-Azīm* Jilid 5 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 398.

²⁴Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 7288, h. 1800.

²⁵Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 1117, h. 270-271.

Hadis ini menjelaskan jika seorang tidak mampu berdiri karena sakit maka tidak serta merta kewajiban shalatnya gugur, tapi dia wajib melaksanakan shalat meskipun dalam keadaan duduk, jika tidak mampu duduk maka dia shalat dengan berbaring. Dan jika masih tidak mampu dengan berbaring dibolehkan berisyarat atau sesuai dengan kondisi mukalaf.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan asas syariat Islam semuanya ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Syariat Islam sepenuhnya mengandung keadilan, rahmat kasih sayang, dan kebijaksanaan. Sebagaimana ketika sahabat Imran bin Husain ra. dalam kondisi sakit dan tidak mampu berdiri maka Rasulullah saw. membolehkannya untuk shalat dengan duduk dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring.²⁶

D. Syarat Penggunaan Kaidah

Perlu diketahui bahwa kaidah *al maisūr la yasqūtu bi- al ma'sūr* dapat diterapkan dalam banyak aspek ibadah mukalaf. Hanya saja dalam penggunaannya, kaidah ini tidak bersifat mutlak atau tidak berlaku secara terus menerus. Kaidah ini perlu memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan.

1. Kesulitan (*al ma'sūr*) yang dimaksud adalah kesulitan yang telah ditetapkan oleh syariat seperti sakit, lemah, bahaya, terhalang dan semisalnya. Uzur itu harus benar-benar ada. Bukan karena prasangka semata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al Syatibi dalam *Muwāfaqāt*.²⁷ Kesulitan yang bersifat *haqiqah* yaitu kesulitan yang benar benar dirasakan ketika mengerjakan suatu ibadah, seperti orang yang berusaha berpuasa namun tidak mampu untuk meneruskannya.²⁸ Sedangkan kesulitan yang

²⁶Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in* (Kairo: Maktabah al Kulliyah al Azzhariyyah 1968), h. 3.

²⁷Al Syatibi, *al Muwafaqāt* (t.t. Dar: Ibnu Affan 2007), h. 511.

²⁸Al Syatibi, *al Muwafaqāt*, h. 511.

bersifat prasangka adalah sesuatu yang muncul atas dasar sangkaan, seperti seseorang yang menduga bahwa besok dia akan demam dan boleh untuk terbuka.

2. Bagian yang bisa dilakukan (*al maisūr*) itu bukan kewajiban pengiring (*tābi*). Sebab, apabila kewajiban inti gugur maka kewajiban yang mengikutinya juga gugur.²⁹
3. Penerapan kaidah tidak boleh menghilangkan maslahat yang lebih besar. Seperti seorang yang memakai perban dibagian badan anggota wudu, maka baginya mengusap perban luka saat wudu, namun jika mengusap membuat luka makin parah hingga bahkan nyawanya terancam. Dalam kondisi ini perlu mengusap perban dan cukup diganti tayamum.
4. Bagian *al maisūr* adalah ibadah *maqṣūdah*. Jika bukan ibadah *maqṣūdah* maka ia menjadi gugur dan tidak wajib dilakukan.³⁰ Contohnya, seorang muslim yang hanya mampu berpuasa sampai zuhur dan tidak menyempurnakan ibadah puasanya. Dalam kondisi ini, puasa sampai zuhur gugur karena bukan ibadah *maqṣūdah*.
5. Bagian yang bisa dilakukan (*al maisūr*) itu statusnya bukan wasilah semata. Jika ia hanya wasilah, maka bagian tersebut gugur kewajiban melakukannya.³¹
6. Bagian *al ma'sūr* tidak boleh memiliki badal. Jika ada badalnya, maka kaidah ini tidak bisa diterapkan. Adapun jika memiliki badal maka hanya dikatakan bahwa dia mengambil keringanan (*al maisūr*) karena ibadah asalnya sulit untuk dilakukan. Contohnya seorang muslim yang tidak

²⁹ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Taḥrīr al Fawā'id*, h. 44.

³⁰ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Taḥrīr al Fawā'id*, h. 43.

³¹ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Taḥrīr al Fawā'id*, h. 43.

mampu membayar kafarat dengan membebaskan budak tapi dia bisa membayar kafarat dengan berpuasa. Dalam kondisi ini, dia wajib puasa.

Al Zuhaili menjelaskan tentang kesulitan yang dalam kaidah ini semakna dengan *al-ma'sur* yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antaranya: *Pertama*, tidak bertentangan dengan nas. *Kedua*, kadar kesulitan harus lebih dari batasan kemampuan normal. *Ketiga*, *masyaqqah* atau *al-ma'sūr* tersebut bukan keadaan yang biasa terjadi. *Keempat*, tidak berlaku terhadap sanksi *syara'* seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya.³²

E. *Pengecualian (Istitsna') Kaidah al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sūr*

Kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* meski meliputi banyak aspek rincian fikih dalam syariat Islam, kaidah ini tidak bersifat mutlak, dalam penerapannya perlu mengetahui hukum-hukum yang terikat dengan suatu ibadah. Diantara permasalahan yang keluar dari kaidah ini adalah;

1. Seorang yang berpuasa, dia hanya mampu (*al maisūr*) sampai zuhur dan tidak mampu (*al ma'sūr*) meyempurnakannya sampai magrib. Dalam kasus ini, kaidah *maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* tidak berlaku. Puasa setengah harinya dianggap gugur, dan tidak dikatakan yang mudah tidak gugur karena adanya kesulitan, maka dia wajib mengganti puasanya.³³
2. Seorang muslim yang ingin membayar kafarat dengan membebaskan budak, namun hanya mampu (*al maisūr*) membebaskan sebagian dan tidak mampu (*al ma'sūr*) sebagian yang lainnya karena adanya akad kepemilikan bersama dengan pihak lain, dalam kasus ini tidak ada kewajiban membebaskan sebagian dari budak, tapi dia bisa membayar kafarat dengan

³² Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuha fi al-Madzaḥib al-Arbaah*, (Damaskus: Dār al Fikr, 2006), h. 258.

³³ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqīr al Qawāid wa al Tahṣīl al Fawāid*, h. 45.

berpuasa maka yang wajib baginya adalah puasa.³⁴ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Mujadilah/58: 14

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ

Terjemahnya;

Siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.³⁵

3. Seorang muslim yang tidak bisa wukuf di Arafah saat haji, tetapi mampu melempar jamroh dan bermalam di Mina. Dalam situasi ini, kaidah tidak berlaku dan hajinya tidak dianggap.
4. Seseorang mukalaf sakit pada dahinya dan dia tidak mampu meletakkannya saat sujud maka kewajiban untuk meletakkan anggota badan yang lain menjadi gugur, karena anggota badan yang lain bersifat pengiring.³⁶
5. Ada muslim yang bisu. Dia tentu saja tidak bisa membaca al Fatihah. Namun, dia bisa menggerakkan lisan seolah-olah membaca al Fatihah. Dalam hal ini, kaidah tidak berlaku dan kewajiban menggerakkan lisannya gugur karena hal itu hanya wasilah.

³⁴ Abu Faraj bin Rajab al Hanbali, *Jami' al Ulum wa al Hikam fi Syarhi Khamsin Haditsan min Jawami' al Kalim*, Jilid 1 (Beirut ; al Risalah 1415), h. 257.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 544.

³⁶ Badaruddin bin Muhammad al Zarkasy, *al Mantsur fi al Qawaid*, Jilid 2 (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2000), h. 231.

BAB III

SALAT KETIKA SAKIT

A. Definisi Salat

Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang mukalaf. Secara bahasa salat berarti doa. Allah Swt. berfirman Q.S. al Taubah/9:103

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.¹

Sedangkan menurut istilah fukaha, salat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian ini mencakup seluruh gerakan salat yang diawali dengan takbiratulihram dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah tidak termasuk dalam pengertian, sebab sujud tilawah dilakukan saat mendengar ayat sajadah tanpa adanya takbir dan salam.² Definisi lain salat yaitu, salat merupakan ibadah kepada Allah Swt. dengan amalan yang didalamnya terdapat ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah diketahui, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Swt.³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

²Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah*, Jilid I (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2002), h. 160.

³Muhammad bin Šālih Uşaimin, *Syarh al Usūl min 'Ilmin al Usūl* (Iskandariyyah; Dār al Baṣīrah, t.th), h.121.

B. Rukun dan Syarat Sah Salat

1. Rukun Salat

Rukun secara bahasa bermakna tiang atau sendi yang paling kuat dari sesuatu. Secara istilah adalah sendi atau pondasi yang mendasar dari tegaknya sesuatu, dan tidak akan tegak kecuali dengan pondasi tersebut. Disebut dengan rukun salat karena serupa dengan sebuah bangunan memiliki pilar atau pondasi, maka salat juga memiliki pilar atau pondasinya, yang tak mampu berdiri kecuali dengan hal itu. Rukun salat bermakna setiap perkataan atau perbuatan yang akan menampilkan hakikat salat. Jika salah satu rukun tersebut hilang, maka salat pun tidak akan sah menurut syariat.⁴ Al Zuhailly menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam penetapan rukun salat. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa rukun salat ada empat belas yaitu, niat, takbiratulihram, berdiri untuk takbiratulihram, membaca al Fatihah untuk imam dan yang salat sendiri, berdiri untuk membaca al Fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, duduk diantara dua sujud, duduk tasyahud, salam, tuma'ninah pada setiap rukuk, iktidal dari tiap rukuk dan sujud, tertib dalam melaksanakan salat fardu. mazhab Syāfi'i menyebutkan tiga belas rukun salat yaitu, niat, takbiratulihram, berdiri pada salat wajib bagi yang mampu, membaca surah al Fatihah, rukuk, dua kali sujud, duduk diantara dua sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, selawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud akhir, salam dan tertib dalam melaksanakan rukun. Mazhab Hanbali menyebutkan rukun salat ada empat belas yaitu, takbiratulihram, berdiri pada salat wajib bagi yang mampu, membaca al Fatihah pada setiap rakaat untuk imam dan yang salat sendiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, bangkit dari sujud, duduk diantara dua sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir dan dua salam, tuma'ninah pada setiap rukun gerakan, tertib melaksanakan, rukun salat, dan mengucapkan dua

⁴Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, *al Durūs al Muhimmah li'Āmmah al Ummah* (Riyad ; t.p., 2003), h.13.

salam.⁵ Diantara rukun yang telah disebutkan ulama, ada beberapa rukun yang disepakati (kecuali mazhab Hanafi) yaitu.

a. Takbiratulihram

Ihram secara bahasa artinya pengharaman. Disebut dengan takbiratulihram karena dengan melakukannya, seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan, karena jika dilakukan maka dapat merusak salat.⁶ Takbiratulihram adalah ucapan *Allahuakbar* ketika seseorang memulai salat dan tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz lainnya meskipun memiliki makna yang sama, karena lafaz *Allahuakbar* adalah lafaz yang *ma'tsur* dari Rasulullah saw.⁷ Rasulullah saw. bersabda

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (أَبُو دَاوُد)

Artinya;

Pembuka salat adalah bersuci. Yang mengharamkan (dari hal-hal di luar salat) adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam.

b. Berdiri Bagi yang Mampu (Salat Wajib)

Tidak ada perbedaan pendapat ulama akan wajibnya berdiri pada salat fardu bagi yang mampu, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al Baqarah/2; 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya;

Peliharalah semua salatmu dan salat *wusta* (salat⁹ asar). Dan Berdirilah untuk Allah Swt. (dalam salatmu) dengan khusyuk.

⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Surya: Dār al Fikr, 1405 H), h.629-630.

⁶ Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Žakhīrah*, h. 167.

⁷ Syihābuddin Muhammad al Ramli, *Nihāyah al Muḥtāj*, h. 459.

⁸ Abi Daud Sulaiman bin al As'as bin Ishak al Sijistani, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 2 (Riyad: Dār al Salam, 1999), h.100.

Berdirilah pada ayat di atas merupakan *fi'il amr*, yang dalam ilmu *uṣūl* fikih dipergunakan untuk hal yang wajib, kecuali ada indikasi lain yang memalingkan perintah tersebut dari wajib menjadi sunnah atau mubah.

c. Membaca Bagi yang Mampu (Al-Qirāah)

Jumhur ulama mengambil pendapat bahwasanya bacaan yang wajib pada salat adalah membaca surah al Fatihah.¹⁰ Membaca surah al Fatihah merupakan rukun yang wajib dikerjakan bagi imam dan orang yang salat sendirian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan ‘Ubadah bin al Ṣāmit ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه بخاري)¹¹

Artinya;

Dari ‘Ubadah bin al Ṣāmit ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak (sah) salat orang yang tidak membaca surah al Fatihah.

Penafian yang disebutkan dalam hadis di atas menunjukkan bahwa tidak sahnya suatu salat tanpa adanya bacaan surah al Fatihah.

d. Rukuk

Rukuk adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung, seraya melatakan kedua telapak tangan pada kedua lutut.¹² Rukuk merupakan salah satu rukun salat. Jumhur berpendapat bahwa rukuk disertai tuma'ninah adalah rukun berbeda mazhab Hanafi.¹³ Al Bahutiy mengatakan seseorang tidak dikatakan rukuk apabila tidak membungkukkan badannya hingga punggungnya sejajar dengan kepala dan meletakkan kedua tangan pada kedua

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 39.

¹⁰Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 645.

¹¹Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, h. 187.

¹²Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 655.

¹³Ibnu Nujaim al Hanafi, *al Baḥru al Rāiq*, Jilid 1, h. 510.

lututnya. Itulah batas rukuk yang dimaksudkan dan wajib dikerjakan bagi yang mampu.¹⁴ Allah Swt. berfirman Q.S. al Hajj/22; 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu.¹⁵

e. Bangkit dari Rukuk dengan Iktidal

Iktidal merupakan bentuk gerakan bangkit dari rukuk dan sujud dengan tegak dan lurus. Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا (رواه البخاري)¹⁶

Artinya:

Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri.

f. Sujud Dua Kali Setiap Rakaat

Sujud adalah merendahkan diri dan meletakkan dahi di atas tanah. Sujud dalam salat memiliki arti, gerakan khusus meletakkan dahi dan tujuh anggota badan di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Swt. Sujud yang wajib dilakukan setiap rakat adalah dua sujud. Pendapat jumhur ulama bahwa tuma'ninah pada sujud merupakan rukun, berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tuma'ninah pada sujud wajib.¹⁷ Salat dilakukan di atas anggota badan yang tujuh sebagaimana sabda Rasulullah saw.

¹⁴Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassyāf al Qina' 'an Matan al 'Iqnā'* Jilid 1, h. 347.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

¹⁶Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 793, h. 195.

¹⁷Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 662.

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya;

Aku diperintah untuk bersujud di atas tujuh tulang, di atas dahi, dan berisyarat menunjuk ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, serta ujung jari-jemari kedua kaki.

g. Duduk Diantara Dua Sujud

Duduk diantara dua sujud merupakan rukun salat, dan asal diwajibkannya karena merupakan perbuatan Rasulullah saw.¹⁹ Kewajiban itu juga ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah ra. tentang orang yang buruk salatnya. Nabi saw. berkata kepadanya :

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا (رواه البخاري)²⁰

Artinya;

Kemudian sujudlah disertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk (antara dua sujud) disertai tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud.

h. Duduk Tasyahud Akhir

Duduk tasyahud akhir merupakan salah satu rukun salat.²¹ Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid al Sa'idiy ra. beliau berkata :

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى كَانَتْ الرُّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتَهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ (أَبُو دَاوُدَ)²²

¹⁸Muslim bin al-Hajjaj , *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut; Dār al Kutub 'Ilmiyyah, 1991), no. 490, h. 354.

¹⁹Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Ḍakhīrah*, 198.

²⁰Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no, 6251, h. 1560.

²¹Syihābuddīn Muhammad al Ramli, *Nihāyah al Muḥtāj*, Jilid 1, h. 519.

²²Abi Daud Sulaiman bin al As'aṣ bin Ishak al Sijistani, *Sunan Abī Dāūd*, Jilid 1. h.114.

Artinya;

Aku lebih mengetahui salat Nabi saw. hingga saat tiba rakaat untuk mengakhiri salat, beliau mengundurkan kaki kirinya dan duduk dengan anggota tubuhnya bagian samping dengan duduk tawarruk, kemudian salam.

Bacaan tasyahud

لَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (رواه البخار)²³

i. Tuma'ninah pada Rukun Tertentu

Tuma'ninah pada rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, dan duduk diantara dua sujud adalah rukun.²⁴ Berdasarkan hadis Rasulullah saw.

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي
صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri. Kemudian sujudlah sertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk (antara dua sujud) disertai tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk disertai tuma'ninah. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam setiap salat.

j. Tertib Melaksanakan Rukun Sesuai Syariat

Tertib merupakan rukun menurut jumhur ulama.²⁶ Tidak tertib dalam melakukan rukun akan membatalkan salat, karena hal tersebut termasuk dalam mempermainkan salat.²⁷ Rasulullah saw. bersabda:

²³Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no, 6251, h. 831.

²⁴Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 675.

²⁵Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no, 6251, h. 1560.

²⁶Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 676.

²⁷Syihābuddin Muhammad al Ramli, *Nihāyah al Muḥtāj*, Jilid 1, h. 540.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Jika engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke qiblat lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri. Kemudian sujudlah sertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk (antara dua sujud) disertai tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk disertai tuma'ninah. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam setiap salatmu.

Nabi saw. mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya dengan bersabda, kemudian, kemudian, kemudian. Sedangkan dalam bahasa arab lafaz kemudian (ثم) memiliki arti tertib atau berurutan.

k. Salam.

Rukun yang terakhir adalah dua kali salam. Rasulullah saw. bersabda:

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ (رواه مسلم)²⁹ ٥١٤١٩

Artinya;

Dan dahulu Nabi saw. menutup salatnya dengan salam.

2. Syarat Sah Salat

Syarat adalah apa yang jika dia tidak ada, maka sebuah perbuatan (ibadah) tidak dapat ada (terlaksana), dan jika dia ada, perbuatan tersebut tidak harus ada. Maka syarat sah salat adalah apa yang menentukan sahnya salat.³⁰ Al Zuhaili menyebutkan syarat sah salat yaitu:

²⁸Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 6251, h. 831.

²⁹Muslim bin al-Hajjaj , *Ṣaḥīḥ Muslim* , no. 498, h. 357.

³⁰Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'* ,Jilid 2, h. 238.

a. Mengetahui Masuknya Waktu Salat

Tidak sah salat sebelum masuk waktu menurut *ijma* para ulama.³¹

Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S.al-Nisa/3: 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya;

Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.³²

b. Bersuci

Bersuci dari hadas kecil dengan berwudu dan bersuci dari hadas besar (junub, haid, dan nifas) dengan mandi wajib. Sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري)³³

Artinya;

Allah Swt. tidak menerima salat salah seorang diantara kalian, apabila dia berhadas sampai dia berwudu.

c. Bersih Dari Semua Jenis Kotoran

Syarat sah salat yaitu membersihkan diri dari kotoran, membersihkan, diri, tempat dan pakaian. Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al Muddassir/74: 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan bersihkanlah pakaianmu.³⁴

³¹Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'*, h. 249.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 95.

³³Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahīh al Bukhārī*, no. 6954, h. 1722.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 575.

d. Menutup Aurat.

Siapa yang menunaikan salat dalam keadaan auratnya terbuka maka salatya tidak sah, berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf/7: 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya;

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid.³⁵

Allah Swt. menyebutkan memakai pakaian yang indah beriringan dengan masjid. Pakaian yang indah yang dimaksud adalah pakaian yang menutup aurat.

e. Menghadap Kiblat

Ulama telah sepakat bahwa barangsiapa yang salat tanpa menghadap kiblat sementara dia mampu untuk menghadapnya, maka salatya batal.³⁶

Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 144

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya;

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.³⁷

f. Niat

Niat merupakan syarat sah salat menurut mazhab Hanafi, Hanbali dan begitu juga Maliki menurut pendapat yang rajih. Syafii memandang bahwa niat adalah rukun. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري)³⁸

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.154.

³⁶Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 597.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 66.

³⁸Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 1, h. 7.

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat. Dan setiap orang tergantung apa yang diniatkannya.

Keenam syarat di atas adalah syarat khusus dalam salat. Ditambah lagi syarat-syarat umum pada semua ibadah, yaitu: Islam, berakal, tamyiz (usia anak-anak sebelum baligh yang sudah mampu membedakan yang baik dan buruk).³⁹

C. Definisi Sakit yang Berpengaruh Terhadap Hukum

Sakit merupakan salah satu kondisi sulit yang sering dihadapi mukalaf dalam menjalankan syariat, dalam kondisi sakit mukalaf berhak mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan suatu ibadah. Para ulama telah bersepakat bahwa orang sakit akan mendapatkan keringanan apabila dalam menjalankan ibadah akan bertambah sakit, lambat sembuh atau menyebabkan kerusakan pada anggota badannya.⁴⁰ Al Suyuti menjelaskan kriteria kesulitan yang berpengaruh terhadap hukum, yang dalam hal ini juga mencakup kesulitan ketika sakit, terbagi menjadi dua pembagian pokok.

1. Kesulitan yang Tidak Berpengaruh Terhadap Suatu Hukum

Kesukaran ini merupakan tabiat dasar suatu ibadah sebagai bentuk konsekuensi dari melaksanakan ibadah tersebut, contohnya;

- a. Kesulitan saat melakukan jihad
- b. Rasa lapar dan haus saat puasa
- c. Kesulitan saat melaksanakan haji
- d. Kesulitan ketika mendapatkan hukuman rajam

³⁹Mansur bin Yunus bin Idris al Bahūti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'*, h. 238.

⁴⁰Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi Salam, *Qawā'id al-Ahkam fi Mashālih al-Anām*. Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah), h. 10.

2. *Al Masyaqqah* yang Berpengaruh Terhadap Hukum

a. Kesulitan (*Al Masyaqqah*) yang Berat

Kesulitan yang sangat berat dan sulit ditanggung oleh mukalaf, kesulitan yang dirasakan mukalaf baik setelah melaksanakan ibadah maupun kesulitan yang muncul sebelum melaksanakan ibadah yang muncul karena rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, dan keturunan. Kesulitan ini juga mencakup sakit yang berat, Contohnya orang yang junub ketika sakit, jika dia mandi maka sakitnya akan bertambah atau mengancam nyawanya, kondisi ini syariat memberikan keringanan tayamum. Contoh lainnya, seorang yang sakit keras, dia tidak mampu bergerak, maka dia mendapat keringanan salat sesuai dengan kondisi kondisinya.

b. Kesulitan (*Al Masyaqqah*) yang Ringan

Kesulitan yang dialami seorang mukalaf yang sifatnya ringan, sakit kepala ringan, flu ringan, batuk dan jenis sakit yang cukup ditanggulangi dengan sedikit usaha. Dalam kondisi yang seperti ini, syariat tidak memberikan keringanan apapun sampai status kesulitan mencapai taraf yang ditentukan syariat.

c. Kesulitan (*Al Masyaqqah*) yang Pertengahan

Kesulitan yang bersifat pertengahan, jika kadar kesulitan lebih dekat dengan kadar tertinggi maka dia mendapat keringanan, jika mendekati kadar kesulitan terendah maka dia tidak mendapatkan keringanan.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa terdapat sakit yang tidak berpengaruh terhadap hukum syariat atau ibadah, dan perlu untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam menjalankan ibadah meski sulit. Harus menentukan sakit tersebut, apakah termasuk dalam klasifikasi penyakit yang mempengaruhi hukum syariat atau penyakit yang tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hukum syariat.

⁴¹Jalaluddin al Suyuti, *al Asybah wa al Nazair*, h.80.

BAB IV

AKTUALISASI KAIDAH

AL MAISŪR LA YASQUTU BI AL MA'SŪR KETIKA SAKIT

A. Keringanan dalam Ibadah Salat Bagi Orang yang Sakit

Syariat Islam dengan kesempurnaan ajarannya, memberikan banyak keringanan bagi setiap mukalaf dalam melaksanakan kewajibannya. Prinsip kemudahan dalam Islam nampak jelas dalam Al Qur'an dan hadis, termasuk keringanan dalam ibadah ketika sakit. Dalam syariat Islam, ada dua hal yang selalu terikat dan menjadi sebab akibat terciptanya suatu hukum, yaitu *masyaqqah* dan rukhṣah. *Masyaqqah* (مشقة) adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu permasalahan yang semestinya seseorang mampu menunaikannya namun karena adanya suatu uzur tertentu sehingga mukalaf mengalami kesulitan dalam melaksanakan apa yang dibebankan padanya.¹ Sedangkan rukhṣah (رخصة) adalah hukum yang berubah kepada kemudahan karena adanya *masyaqqah*. Bisa dikatakan bahwa, keduanya memiliki hubungan sebab akibat, jika terdapat *masyaqqah* bagi mukalaf maka akan diberikan rukhṣah selama *masyaqqah* tersebut memenuhi ketentuan syariat.

1. Sebab-sebab Mukalaf Mendapatkan Keringanan (Rukhṣah)

Abdurrahman al Suyuti menyebutkan dalam kitabnya *al asybah wa al nazāir* bahwa, terdapat tujuh sebab-sebab seorang mukalaf mendapatkan rukhṣah yaitu;

¹Al Syatibi, *al Muwafaqāt*, Jilid 2, h. 80.

a. Safar

Safar (سفر) dalam bahasa arab bermakna meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat.¹ Diantara keringanan yang didapatkan orang yang safar adalah bolehnya berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al Baqarah/2: 184

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.²

Keringanan lain yang didapatkan saat safar adalah, menjamak salat, salat sunah di atas kendaraan, mengusap *khuf*³ dan beberapa keringanan lainnya.

b. Sakit

Sakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal individu, menyebabkan ketidaknyamanan disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Diantara keringanan yang didapatkan orang yang sakit adalah, bolehnya tayamum ketika sulit memakai air, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al Nisa/4: 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

¹Jamaluddin bin Mukarram bin Afi bin Manzūr, *Lisān ‘Arab*, Jilid 6, h. 277.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 28.

³Khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Lihat: Muhammad bin amir al San’ani, *Subul al Salam*, Jilid 1 (Riyad: Maktabah al Ma’arif, 2006), h. 163.

Terjemahnya:

Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang diantara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Swt. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁴

Contoh keringanan lainnya saat sakit adalah, bolehnya salat sesuai kemampuan, mengganti puasa Ramadan, menjamak salat, dan keringanan lainnya.

c. Ikrāh

Ikrāh (إكراه) adalah memerintahkan seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya, sehingga menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup dan atau agamanya. Contohnya adalah seorang yang dipaksa untuk kufur kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al Nahl/16: 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Barangsiapa kafir kepada Allah Swt. setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah Swt.), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah Swt. menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.⁵

Abdurrahman al Suyuti menyebutkan beberapa syarat terkait ikrah yaitu:

- 1) Sipilaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.
- 2) Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 279.

- 3) Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, sebab jika yang memaksa berkata “Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,” maka hal itu tidak dianggap sebagai Ikrāh.
- 4) Paksaannya telah ditentukan. Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan “bunuh Zaid atau Amar”. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.
- 5) Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk Ikrāh. Seperti penagih utang yang memaksa orang yang berutang untuk membayar utangnya.⁶

d. Lupa

Lupa adalah keadaan dimana tidak mengingat sesuatu yang pernah dialami atau kondisi dimana dia tidak sadar akan sekelilingnya. Diantara contoh keringanan yang didapatkan saat kondisi lupa adalah seseorang sedang berpuasa lalu dia makan dan minum karena lupa, maka tidak mengapa untuk melanjutkan puasanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Barangsiapa yang lupa sedang dia dalam keadaan puasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya karena kala itu Allah Swt. yang memberi dia makan dan minum.

Contoh lain terkait perkara yang dimaafkan saat lupa dan harus segera ditunaikan yaitu, lupa melaksanakan salat

⁶Jalaluddin al Suyuti, *al Asybah wa al Nazair*, h. 209- 210. Dengan beberapa tambahan penjelasan dan penyesuaian.

⁷Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, no. 1933, h. 464.

e. *Al Jahl*

Al Jahl (الجهل) adalah keadaan seseorang yang melakukan suatu perkara hukum, namun tidak mengetahui hukum tersebut. Contoh, seorang muallaf yang baru masuk Islam dan selanjutnya dia makan dan minum dari makanan dan minuman yang diharamkan, maka muallaf tersebut tidak dikenai sanksi kepadanya.

f. *Al ‘Usru wa ‘Umūm al Balwā*

Al ‘Usru (العسر) adalah kondisi yang sarat dengan kesukaran, terulangnya kondisi, dan kebutuhan yang tak terelakkan, sehingga menjadi penyebab dispensasi hukum. *‘Umūm al balwā* (عموم البلوة) adalah suatu kondisi meratanya ujian (umum terjadi) dalam bentuk kesusahan sehingga terlalu sulit untuk menghindarinya.⁸ Contohnya kotoran cicak di Masjid yang susah dihindari, atau lalat yang hinggap di kotoran kemudian menempel pada pakaian.

g. *Al Naqṣu*

Al Naqṣu (النقص) adalah kesukaran karena kekurangan kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai hukum yang ditentukan. Setiap manusia pastinya menghendaki sesuatu yang sempurna, dan tidak menyukai adanya unsur kekurangan. Tetapi syariat memberikan dispensasi hukum disebabkan oleh adanya unsur kekurangan. Seperti tidak diwajibkannya melaksanakan salat dan puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum balig, tidak diwajibkannya salat jumat bagi seorang wanita, budak laki-laki, anak kecil yang belum balig dan lain-lain.⁹

⁸Wahbah Al Zuhailī, *Naẓariyat al-Daruriyāt al Sar’iyyah* (t.t.p.: Muasasah al Risālah. 1982 M.) h. 123.

⁹Jalaluddin al Suyuti, *al Asybah wa al Nazāir*, h. 77-80. Dengan beberapa tambahan dan penjelasan.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa rukhṣah adalah keringanan hukum yang muncul karena adanya hal yang menghalangi dan hal tersebut telah diatur oleh syariat. Tujuan dari rukhṣah ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan memberikan keringanan dan kemudahan serta mengangkat kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia.

2. Bentuk-bentuk Keringanan dalam Ibadah Salat Ketika Sakit

Imam al Suyuti menyebutkan bentuk-bentuk keringanan dalam ibadah dalam kitabnya *al Asybah wa al nazāir* setidaknya ada enam bentuk kemudahan atau keringanan dalam syariat.

a. Takhfif Isqāṭ

Takhfif Isqāṭ (تخفيف إسقاط) adalah keringanan dalam bentuk pengguguran suatu kewajiban secara keseluruhan. Seperti gugurnya kewajiban salat jumat bagi orang yang sakit. Rasulullah saw. bersabda dari Ṭariq bin Syihab ra.:

الجمعة حق واجب على كل مسلم فبجماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya:

Salat Jumat adalah wajib bagi setiap Muslim dengan berjamaah kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit.

Contoh lainnya yaitu, gugurnya kewajiban salat bagi wanita haid, begitu pula kewajiban haji yang gugur karena tidak mampu.

b. Takhfif Tanqīs

Takhfif tanqīs (تخفيف تنقيص) adalah keringanan dalam bentuk pengurangan contohnya adalah orang yang tidak mampu rukuk dan bersujud

¹⁰Abi Daud Sulaiman bin al As'aṣ bin Ishak al Sijistani, *Sunan Abī Dāūd*, no. 1067, h. 162.

maka dia dapat mengurangi rukuk dan sujud menjadi sekedar memberi isyarat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سَجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ (رواه البيهقي)¹¹

Artinya:

Salatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak mampu maka salatlah dengan isyarat. Jadikan kepalamu ketika posisi sujud lebih rendah dari rukukmu.

c. Takhfif Ibdāl

Takhfif ibdāl (تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ) adalah keringanan dalam penggantian atau pengalihan suatu ibadah ke ibadah yang lainnya. Seperti seorang yang mengganti wudu dan mandi wajib dengan tayamum disebabkan karena sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan ,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَهُ كَمَا يَمْسَحُ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَهُ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Rasulullah saw. mengutuskan dalam suatu urusan, aku lalu junub dan tidak mendapatkan air. Maka aku pun berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi saw., dan beliau bersabda: “Sebenarnya cukup buatmu bila kamu melakukan begini.” Nabi saw. kemudian memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah dan mengibaskannya, lalu mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya dengan telapak tangan kanannya, kemudian beliau mengusap wajahnya.

¹¹Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali al Baihaqi, *Sunan al Kubrā*, Jilid 2 (Beirut; Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2003), no. 3669, h.434.

¹²Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 347, h. 96-97.

Contoh lainnya yaitu kewajiban berdiri saat salat diganti dengan duduk karena sakit dan kewajiban puasa seorang lansia diganti dengan fidyah.

d. Takhfif Taqdīm

Takhfif taqdīm (تخفيف تقديم) adalah keringanan dalam bentuk mendahulukan suatu ibadah dari waktu yang seharusnya, misalnya jamak takdim bagi yang sedang bepergian dan menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Mu'adz ra.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا (رواه مسلم)¹³

Artinya:

Kami pergi bersama Rasulullah saw. dalam perang tabuk, beliau salat zuhur dan asar dengan jamak, dan magrib dan isya dengan jamak.

Hadis ini menjelaskan kebiasaan Rasulullah saw. ketika safar yang menggabung salatnya, baik itu dengan jamak taqdīm maupun jamak ta'khīr.

e. Takhfif Ta'khīr

Takhfif ta'khīr (تخفيف تأخير) adalah keringanan dengan cara mengakhirkan suatu ibadah dari waktu yang seharusnya, seperti mengqada puasa Ramadan bagi yang sakit, jamak ta'khīr bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya, firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 185

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari

¹³Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 706, h. 490.

yang lain. Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Swt. atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁴

f. Takhfīf al Idṭirār

Takhfīf idṭirār (اضطرار) adalah keringanan karena keterpaksaan dan tidak mampu menghindar suatu hukum. Seperti orang yang terpaksa meninggalkan salat karena ingin buang hajat seperti buang air kecil dan buang air besar.

g. Takhfīf Tagyīr

Takhfīf tagyīr (تخفيف تغيير) adalah keringanan dalam bentuk perubahan tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Contohnya seperti salat dalam kondisi *khauf* (khawatir) saat di medan perang. Muhammad al Zuhaili berkata tentang keringanan dalam bentuk perubahan pelaksanaan ini masuk dalam *takhfīf ta'khīr* dan *taqdīm* karena telah terjadi perubahan dari sisi waktunya.¹⁵

Dengan mengetahui kategori-kategori keringanan di atas seseorang dapat dengan mudah mengambil keputusan hukum yang terkait dengan kondisinya masing-masing.

B. Penerapan Kaidah *al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sūr* dalam Salat Ketika Sakit

Setiap rukun dan syarat sah salat yang tidak mampu dilakukan secara keseluruhan karena adanya sebuah kesulitan, namun dia mampu melaksanakan sebagian dari rukun dan syarat sah tersebut, maka apa yang dia mampu lakukan dari rukun dan syarat sah salat tetap wajib dilaksanakan dan apa yang tidak mampu dilaksanakan, gugur dan hal tersebut tidak membuat salat fardu gugur hanya karena adanya kesulitan. Penerapan kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al*

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 27.

¹⁵Jalaluddin al Suyuti, *al Asybah wa al Nazāir*, h. 82.

ma'sūr dalam salat ketika sakit, dapat diterapkan pada tiga bagian dalam pelaksanaan salat;

1. Bersuci

a. Kehilangan Dua Alat Bersuci

Seorang yang dalam keadaan sakit keras, tidak mampu bergerak dan tidak ada seseorang yang membantunya bersuci. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban salatya tidak gugur, dia tetap melaksanakan salat sesuai kemampuannya, meski dalam keadaan tidak bersuci, baik dengan wudu maupun tayamum. Permasalahan ini juga dibahas oleh al Bukhari dalam kitab sahnya, beliau memberi judul salah satu bab dalam kitabnya:

بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا.¹⁶

Artinya:

Bab: jika seseorang tidak mendapati air maupun tanah

Kemudian dalam bab itu al Bukhari menyebutkan hadis tentang bolehnya salat saat kehilangan dua alat bersuci.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا، فَأَذَرَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ (رواه البخاري)¹⁷

Artinya;

Dari 'Aisyah ra. bahwa ia meminjam kalung dari Asma'ra. lalu hilang. Maka Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk mencarinya dan ia pun akhirnya menemukannya. Lalu datanglah waktu salat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah saw., hingga turunlah ayat tayamum.

Ibnu Hajar berpendapat bahwa, Di dalam hadis ini terdapat dalil atas wajibnya salat bagi orang yang kehilangan dua alat bersuci, dan sisi pendalilannya adalah bahwasanya mereka salat karena meyakini akan wajibnya hal tersebut,

¹⁶Muhammad bin ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 336, h. 93.

¹⁷Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 336.

seandainya salat pada saat itu terlarang maka tentunya Nabi saw. akan mengingkari mereka.¹⁸ Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang sakit yang kehilangan dua alat bersuci tidak gugur kewajiban salatya meski kehilangan salah satu syarat sah salat.

b. Menggunakan Perban

Seorang yang mengalami patah tulang kaki dan harus menggunakan *gips* yang digunakan untuk menopang tulang atau sendi yang cedera, atau menggunakan perban pada kaki yang cedera. Kondisi seperti ini belum menggugurkan kewajiban wudu karena dia masih mampu membasuh anggota wudu yang sehat, dan dia wajib membasuh anggota badan yang sehat tersebut, adapun yang menggunakan *gips* atau perban cukup dengan diusap di bagian atas perban. Muhammad bin Salih al Utsaimin berkata terkait dengan orang memakai perban atau *gips* bahwa, dia tetap dituntut menyempurnakan wudu anggota badan yang lainnya, adapun bagian kaki yang memakai *gips* cukup diusap dengan air.¹⁹ Hal ini juga berlaku saat yang terluka adalah anggota wudu yang lainnya.

c. Wudu dengan Bantuan Orang Lain

Seorang yang sakit tidak mampu bergerak atau lumpuh namun masih mampu menggunakan air, dalam kondisi ini kewajiban wudu belum gugur. Dia wajib meminta bantuan seseorang, baik itu anggota keluarganya ataupun orang lain yang mampu membantunya dalam berwudu dan membasuh anggota wudu. Jika orang tersebut tidak ingin membantunya kecuali diberikan upah, maka orang yang lumpuh tetap wajib berwudu meskipun dengan memberikan upah kepada orang yang membantunya.²⁰

¹⁸Ibnu Hajar, *Fathul Bary*, Jilid 1, h. 440.

¹⁹Ibnu Utsaimin, *Buhūts wa Fatāwa fii Mashī ‘ala al-Khuffain*, Jilid 1, h. 49.

²⁰Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassayf al Qina’ ‘an Matan al ‘Iqnā’*, Jilid, 1, h.

d. Pakaian Terkena Najis

Orang yang sakit, tetap diwajibkan salat dengan menggunakan pakaian yang suci atau bersih dari najis. Jika pakaiannya terkena najis, maka wajib membersihkannya atau mengganti dengan dengan pakaian yang lain. Jika hal itu tidak memungkinkan karena kondisinya yang sedang sakit, maka dia tetap wajib melaksanakan salat dengan pakaian tersebut dan salatnya tetap sah.

2. Penerapan Kaidah dalam Bacaan Salat

a. Sulit Membaca Surah al Fatihah

Seorang yang mengalami sakit pada bagian lisannya yang membuat dia sulit berbicara, namun dia masih mampu menyebut beberapa bacaan dalam salat. Dalam kondisi seperti ini kewajiban membaca surah al-Fatihah dalam salatnya tidak gugur secara keseluruhan. Sebagian ayat yang mampu diucapkan tidak gugur dan wajib dilafzakan dalam salatnya. Sebagaimana dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah* disebutkan bahwa jika orang yang salat hanya mampu membaca sebagian surat al-Fatihah, maka ulama dalam mazhab Maliki dan Syafii serta Hambali berpendapat bahwa dia wajib membacanya (yang dia mampu). Termasuk dalam keadaan ini juga adalah takbiratulihram, selawat kepada Nabi saw. salam dan lainnya yang merupakan rukun dan syarat sah salat.²¹ Sebab, apa yang mampu dilakukan tidak gugur karena adanya kesulitan.

b. Orang Bisu

Orang bisu, dia tidak mampu melafazkan surah al-Fatihah atau zikir-zikir wajib dalam salat, namun kewajiban menggerakkan bibir dan lisannya tidak gugur dan wajib menggerakkannya dalam salat, sebab dia masih mampu untuk menggerakkannya sebagaimana seseorang yang membaca al-Fatihah. Menurut ulama dalam mazhab Syafii mengatakan bahwa, wajib bagi orang yang bisu untuk menggerakkan lisannya, kedua bibir dan katup nafasnya untuk bertakbir

²¹Tim Penulis Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Jilid 10, h. 79.

semampunya. Dikatakan dalam kitab *al Majmu*, demikian pula hukumnya dalam tasyahud, salam dan seluruh zikir dalam salat.²² Namun yang nampak dalam mazhab Syafii hanya berlaku pada yang bisu kemudian (bukan bawaan lahir). Dapat disimpulkan bahwa menggerakkan lisan, bibir, dan membaca surah adalah bagian yang saling terikat. Dalam masalah ini orang yang bisu hanya terhalangi dari melafazkan surah atau zikir, namun masih mampu menggerakkan lisannya maka hal tersebut tidak gugur dan tetap wajib dilakukan dalam salatya.

3. Penerapan Kaidah dalam Gerakan Salat

a. Salat dengan Tongkat

Seorang penyandang disabilitas yang tidak mampu berdiri kecuali dengan tongkat atau seorang berdiri untuk salat sambil bersandar karena sakit. Kondisi seperti ini belum menggugurkan kewajiban berdiri dalam salat, meskipun tidak mampu berdiri tegak, sebagaimana Rasulullah saw. salat. Dia tetap berdiri melaksanakan salat dengan keadaannya baik itu berdiri dengan tongkat maupun berdiri dengan bersandar, selama sakitnya tidak dikhawatirkan akan bertambah parah atau lambat kesembuhannya. Masalah ini juga disebutkan oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya bahwa, diwajibkan berdiri bagi orang yang hendak salat dengan segala caranya, walaupun hampir menyerupai orang rukuk atau bersandar kepada tongkat, tembok, tiang ataupun manusia. Demikian juga orang bungkuk diwajibkan berdiri walaupun keadaannya seperti orang rukuk.²³ Hukum asal berdiri dalam salat adalah dengan menegakkan badan dan tanpa bersandar. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid al-Sa'idiy ra.

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَأَعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهَمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ

²²Syihābuddin Muhammad al Ramli, *Nihāyah al Muhtāj*, h. 463.

²³Ibnu Nujaim al Hanafi, *al Bahru al Rāiq*, Jilid 1, h. 308.

رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بَيْنَهُمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُفْنِجْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود)²⁴

Artinya;

Aku lebih mengetahui tata cara salat Nabi saw. Mereka berkata: Perhatikanlah kepada kami. Lantas dia berkata: Rasulullah saw. jika berdiri untuk salat, maka beliau berdiri dengan tegak dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Lalu jika hendak rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian mengucapkan: Allahu Akbar. Lalu rukuk, kemudian meluruskan rukuknya, tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga merunduk. Beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Maka para sahabat ra. berkata: kamu benar, seperti itulah Rasulullah saw. salat.

Hadis ini menunjukkan sifat salat Nabi saw. dengan berdiri tegak tanpa bersandar, namun jika dia tidak mampu kecuali dengan tongkat atau bersandar, maka kewajiban berdiri tidak gugur seluruhnya dan dia tetap wajib berdiri meski dengan keadaan memakai tongkat atau bersandar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan bolehnya bersandar atau memakai tongkat ketika memiliki uzur adalah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مَصَلَّاهُ يُعْتَمِدُ عَلَيْهِ (أبو داود)²⁵

Artinya;

Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika berusia lanjut dan lemah (gemuk) maka beliau memasang tiang (tongkat) di tempat salatnya untuk menjadi sandaran.

Ulama mazhab Malikiyyah memandang berdiri dalam salat harus tanpa penyangga kecuali jika memiliki uzur dan tidak mampu, maka dia salat dengan bersandar, atau memakai tongkat.²⁶ Menurut mazhab Hanābilah, jika dia

²⁴Abi Daud Sulaiman bin al As'as bin Ishak al Sijistani, *Sunan Abī Dāūd*, no. 730, h. 114.

²⁵Abi Daud Sulaiman bin al As'as bin Ishak al Sijistani, *Sunan Abī Dāūd*, no. 949, h. 145

²⁶Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Zakhīrah*, 161.

bersandar dengan sesuatu tanpa uzur apapun, maka shalatnya batal.²⁷ Artinya boleh berdiri dengan tongkat jika ada uzur.

b. Tidak Mampu Berdiri di Rakaat Kedua

Orang sakit yang mampu berdiri, rukuk dan sujud, tetapi saat duduk untuk bersujud, akan kesulitan untuk berdiri atau bangkit kembali ke rakaat yang selanjutnya, maka dalam kondisi ini tetap memulai salat dengan berdiri, rukuk, sujud seperti biasanya dan melanjutkan salat dalam keadaan duduk pada rakaat selanjutnya.²⁸ Kewajiban berdiri tidak gugur secara keseluruhan shalatnya, sebab dia masih mampu berdiri pada rakaat pertama dan kewajiban itu tidak gugur, dia tetap memulai shalatnya dengan berdiri, sebab dia masih mampu melakukannya, adapun pada rakaat setelahnya dilanjutkan dengan duduk. Al Kharasyi dalam kitabnya berkata bahwa, jika seseorang mampu menunaikan semua rukun salat, berdiri, bacaan, rukuk, bangkit dari rukuk dan sujud dengan sempurna, namun ketika duduk untuk sujud dia tidak mampu bangkit lagi untuk berdiri maka dia menyempurnakan shalatnya pada rakaat pertama sebagaimana mestinya kemudian melanjutkan shalatnya dengan duduk pada rakaat yang tersisa.²⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa dia memulai salat dengan berdiri, kemudian rukuk dan sujud dengan sedikit menundukkan badannya dan menjadikan sujud lebih rendah dari rukuknya (isyarat) sampai pada rakaat terakhir, dia rukuk dan sujud sebagaimana yang disyariatkan. Dalam permasalahan ini pendapat pertama lebih utama, sebab dengan melanjutkan salat dengan duduk, seseorang dapat menunaikan rukun yang lebih banyak, seperti dua sujud yang sempurna disetiap rakaat, duduk diantara dua sujud, dan duduk tasyahud.

²⁷Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'*, Jilid, 1, h. 450.

²⁸Abu Muhammad al Qarafi, *al Zakhīrah*, Jilid 2, h. 165.

²⁹Al Kharasyi, *Syarhi al Kharasyi 'Ala Mukhtasar Khalīl*, Jilid 1 (Mesir: al Maṭba'ah al Kubra, t.th.), h. 2.

c. Mampu Berdiri Namun Tidak Mampu Rukuk dan Sujud

Orang sakit yang mampu berdiri, namun tidak mampu melakukan rukuk dan sujud karena sakit yang dideritanya. Dalam kondisi ini dia memulai shalatnya dengan berdiri, kemudian melakukan rukuk sesuai kemampuannya dengan menundukkan badannya sedikit dalam keadaan masih berdiri jika tidak mampu menundukkan badan maka cukup dengan kepala, dan ketika datang waktu untuk sujud, maka dia mengambil posisi duduk dan mendekatkan kepalanya ke tempat sujud semampunya.³⁰ Kewajiban rukuk dan sujud tidak gugur, akan tetapi dia melakukan sesuai kemampuannya meski hanya dengan sedikit menundukkan badan.

d. Tidak Mampu Berdiri

Seorang yang tidak mampu berdiri dalam shalat karena sakit, dan tidak mampu memakai tongkat atau bersandar pada sesuatu. Maka boleh melaksanakan shalat dengan duduk. Adapun kewajiban berdiri gugur dan tetap melaksanakan shalat sesuai kemampuannya meskipun dengan duduk. Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya ulama telah sepakat, orang yang tidak mampu shalat dengan posisi berdiri boleh shalat dengan duduk.³¹ Dia tetap wajib melaksanakan shalat meski dalam keadaan duduk, dan duduk yang disunahkan adalah duduk *tarabbu'* (bersila) berdasarkan riwayat dari 'Aisah ra.

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا (رواه الترمذي)³²

Artinya:

Aku melihat Nabi saw. melaksanakan shalat dengan duduk bersila.

³⁰Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'*, Jilid 2, h. 500 dan Ibnu Qudama, *al Mugnī*, Jilid 2 (Riyad: Dar 'Ālima al Kutub, 1997), h.165.

³¹Ibnu Qudama, *Al Mugnī*, Jilid 2, h. 106.

³²Ahmad bin Syuaib al Nasai, *Sunan al Nasāi*, Jilid 3 (Halba: Maktab al Maṭbū' al Islamiyyah, t.th.), no. 1661, h.224.

e. Penderita Penyakit Besar (*salisu al baul*)

Seorang yang sakit atau tua renta, yang menderita penyakit besar (*salisu al baul*) jika dia berdiri akan keluar kencing, namun jika dia duduk kencingnya maka tidak akan keluar. Dalam kondisi ini dia tetap salat dalam keadaan duduk.³³ Sebab, jika dia memaksakan untuk salat dengan berdiri maka keluar kencing dan itu akan membatalkan salatnya, maka cukup baginya salat dengan keadaan duduk agar tetap dalam kondisi suci, adapun rukuknya cukup dengan berisyarat menudukkan badannya.

f. Salat dengan Berbaring

Jika orang yang sakit tidak mampu duduk, dibolehkan salat sambil berbaring. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)³⁴

Artinya:

Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring.

Kewajiban salatnya tidak gugur, dia tetap melaksanakan salat sesuai keadaannya. Dalam kondisi berbaring, dia tetap melaksanakan rukun salat yang mampu dilaksanakan, untuk rukuk dan sujudnya, cukup berisyarat dengan kepalanya dan menjadikan sujud lebih rendah dari rukuknya jika tidak mampu dengan kepala maka dengan kedipan mata, jika tidak mampu dengan kedipan mata, maka dengan hatinya.³⁵ Meskipun dalam kondisi tidak mampu bergerak, kewajiban salat tidak akan gugur selama kesadarannya (akal) masih terjaga.³⁶

³³Ibnu Nujaim al Hanafi, *al Bahru al Rāiq*, Jilid 1, h. 308.

³⁴Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 1117, h. 270-271.

³⁵Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Zakhīrah*, Jilid 2, h. 166.

³⁶Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kassiyāf al Qinā' 'an Matan al 'Iqnā'*, Jilid 3, h.

g. Tidak Mampu Bergerak dan Menghadap Kiblat

Seorang yang sakit, tidak mampu bergerak dan tidak ada seorang yang membantunya menghadap kiblat, dalam kondisi ini dia tetap wajib salat sesuai dengan kemampuannya meskipun tidak menghadap kiblat.³⁷ dia salat dengan isyarat, jika tidak mampu dengan kepala maka dengan kedipan mata, jika tidak mampu dengan kedipan mata, maka dengan hatinya.³⁸

Contoh di atas hanya sedikit dari sekian banyak permasalahan, untuk memahami penerapan kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr*. Terdapat banyak penerapan lainnya dalam salat yang setiap orang memiliki penyakit dan kondisi yang berbeda. Bisa saja seseorang memiliki sakit yang sama, namun berbeda dalam kemampuan, maka dalam kondisi ini pelaksanaan ibadahnya akan berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Tabel Penerapan Kaidah *al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sūr* dalam salat ketika sakit;

Kasus	Ma'sūr (kesulitan)	Yasqūtu (gugur)	La yasqūtu (tidak gugur)
Kehilangan dua alat bersuci dikarenakan sakit	Tidak mampu wudu dan tayamum	Kewajiban bersuci	Salat
Mengusap perban	Membasuh anggota wudu yang terluka	Membasuh anggota wudu yang memakai perban	Membasuh anggota wudu yang lain dan mengusap perban

³⁷Muhammad bin Salih al Ustaimin, *Majmu' fatawa wa rasail al Utsaimin*, Jilid 2 (t.t. ; Dar al Watan, 1413 H), h.430.

³⁸Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qarāfi, *al Zakhīrah*, Jilid 2, h. 166.

Wudu dengan bantuan orang lain	Tidak mampu bergerak (lumpuh)	Bersuci dengan dirinya sendiri (tanpa bantuan orang lain)	Bersuci dengan bantuan orang lain meski harus memberi upah
Pakaian terkena najis	Tidak mampu melepas pakaian karena sakit	Salat dengan pakaian yang bersih dari najis	Salat dengan pakaian yang memiliki najis
Berdiri membaca al-Fatihah	Sulit membaca al-Fatihah dalam keadaan berdiri	Berdiri	Duduk dengan membaca al-Fatihah dengan jelas
Orang bisu	Tidak mampu melafazkan bacaan	Melafazkan bacaan	Menggerakkan lisan dan bibir
Salat memakai tongkat	Tidak mampu berdiri dengan sempurna	Berdiri dengan sempurna	Berdiri dengan tongkat atau dengan bersandar
Tidak mampu bangkit	Sakit tidak mampu bangkit ke rakaat kedua	Kewajiban berdiri pada rakaat kedua sampai terakhir	Kewajiban berdiri pada rakaat pertama
Mampu berdiri namun tidak mampu rukuk dan sujud	Rukuk dan sujud dengan sempurna	Menyempurnakan rukuk dan sujud	Menundukkan badan saat rukuk dan sujud (isyarat)
Tidak mampu berdiri	Berdiri dalam salat	Kewajiban berdiri	Kewajiban salat dengan duduk
Sakit besar (<i>salisu al baul</i>)	Keluar kencing saat berdiri	Kewajiban berdiri	Kewajiban salat dengan duduk
Sakit, tidak mampu berdiri dan duduk	Tidak mampu berdiri dan duduk	Kewajiban berdiri	Salat dengan berbaring dan <i>rukun qauli</i>
Sakit, Tidak mampu bergerak dan menghadap kiblat	Tidak mampu bergerak	Menyempurnakan gerakan setiap rukun salat	Salat dengan isyarat kedipan mata atau hati

C. Pengecualian Kaidah *al Maisūr la Yasquṭu bi al Ma'sūr* dalam Salat

Kaidah *al maisūr la yasquṭu bi al ma'sūr* tidak berlaku secara terus menerus, dalam penerapannya ada beberapa masalah keluar dari kaidah, sebab masalah tersebut tidak memenuhi syarat penggunaan atau penerapan kaidah.

1. Haid

Haid dan nifas keluar dari kaidah, sebab pada permasalahan ini tidak memenuhi syarat penerapan kaidah yaitu tidak menyelisihi dalil Al Qur'an dan hadis.³⁹ Kaidah ini hanya berlaku jika tidak menyelisihi dalil-dalil yang ada. Namun, pada permasalahan seorang wanita haid, meskipun dia mampu melaksanakan sebagian rukun atau syarat sah salat mulai dari takbir hingga salam, namun kaidah ini tidak berlaku, karena dalil jelas menunjukkan akan keharaman melaksanakan salat bagi wanita haid dan tidak mengqadanya. Sebagaimana dalam hadis Mu'adzah ra. dia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada 'Aisyah ra.

أَجْزَى إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهَّرَتْ فَقَالَتْ أَحْزَوْرِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ . أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya:

Apakah kami perlu mengqada salat kami ketika suci? 'Aisyah menjawab, Apakah engkau seorang Haruri? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi saw masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadanya. Atau 'Aisyah ra. berkata, "Kami pun tidak mengqadanya."

2. Tidak Mampu Berdiri dalam Salat Sunah

Kewajiban berdiri hanya berlaku pada salat wajib dan tidak berlaku pada salat sunah, jika dalam keadaan tidak mampu berdiri dengan sempurna atau dia hanya mampu berdiri menggunakan tongkat atau bersandar dan dia ingin melaksanakan salat sunah rawatib, tidak dikatakan bahwa dia wajib berdiri walaupun dengan bersandar atau menggunakan tongkat. Maka yang lebih tepat

³⁹Lihat Bab II, h.25-26.

⁴⁰Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, no. 321, h. 71.

pada kondisi ini, dia bisa langsung melaksanakan salat sunah meski dengan duduk, karena berdiri dalam salat sunah rawatib bersifat mandūb atau tidak sampai pada derajat wajib. Permasalahan ini keluar dari kaidah karena tidak memenuhi salah satu syarat penerapan kaidah yaitu tidak menyelisihi dalil Al Qur'an dan hadis.⁴¹ Bahkan dalil menunjukkan bolehnya salat sunah dengan duduk meski dia mampu berdiri atau tidak memiliki uzur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra.

وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا (رواه مسلم)⁴²

Artinya;

Beliau saw. salat di waktu malam yang lama dengan berdiri dan Beliau saw. juga salat di waktu malam yang lama dengan duduk.

Ibnu Qudamah berkata bahwa, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya salat sunah sambil duduk. Namun, berdiri lebih utama. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (رواه البخاري)⁴³

Artinya:

Siapa yang salat sambil berdiri, itu yang paling baik. Siapa yang salat sambil duduk, dia mendapat pahala setengah dari pahala yang salat berdiri.

3. Orang yang Bisu

Permasalahann kewajiban menggerakkan lisan dan bibir bagi orang yang bisu dikecualikan dari kaidah, sebab salah satu syarat penerapan kaidah adalah, yang mampu dilakukan (al maisūr) bukan wasilah semata⁴⁴, sedangkan dalam permasalahan ini menggerakkan lisan dan bibir hanya wasilah. Zainuddin Abu Faraj berkata dalam kitabnya, orang bisu gugur kewajiban menunaikan syarat sah salat dan rukun yang bersifat *qaul* (perkataan), maka dalam hal ini kewajiban

⁴¹Lihat Bab II, h. 25-26.

⁴²Muslim bin al-Hajjaj , *Ṣaḥīh Muslim* , no. 730, h. 504.

⁴³Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīh al Bukhārī*, no. 1116, h. 270.

⁴⁴ Lihat Bab II, h.25-26.

menggerakkan lisan juga ikut gugur karena hanya sekedar wasilah.⁴⁵ Disebutkan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* bahwa, siapa yang tidak dapat berbicara karena bisu, maka gugur baginya kewajiban bacaan. Ini kesepakatan para ulama fikih. akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal, kewajiban menggerakkan lisan bagi orang yang bisu. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat, tidak diwajibkan bagi orang yang bisu untuk menggerakkan lisannya, akan tetapi dia cukup takbiratulihram dengan hatinya, karena menggerakkan lisan hanya perkara sia-sia, tak ada gunanya dan tidak diajarkan syariat.⁴⁶

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, jika orang itu bisu atau tak mampu mengucapkan takbir dengan seluruh lisannya, maka gugur baginya hal itu, dan dia tidak diharuskan menggerakkan lisannya seperti saat membaca. Karena menggerakkan lisan tanpa mampu berbicara adalah sia-sia yang tidak diajarkan syariat, maka tidak boleh dilakukan dalam salat seperti melakukan perkara sia-sia dengan anggota badannya.⁴⁷ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata bahwa, siapa yang tidak mampu membaca surah atau zikir, atau dia bisu, tidak perlu sekedar menggerakkan lisannya, jika dikatakan bahwa salat dapat batal karena itu (sekedar menggerakkan lisan padahal dia bisa atau tidak dapat membaca) maka pendapat itu lebih dekat kebenarannya, karena itu adalah tindakan sia-sia tak memenuhi unsur khushyuk dan menambah sesuatu yang tidak disyariatkan.⁴⁸

4. Orang yang Sakit pada Dahinya

Orang sakit yang tidak mampu meletakkan dahinya ketika sujud, tidak perlu menggunakan alat bantu, seperti bantal. Tapi cukup berisyarat, dimana

⁴⁵ Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Tahrir al Fawā'id*, Jilid 1, h. 43.

⁴⁶ Tim Penulis Kuwait, *al Mausū'ah al Fikhiyyah*, Jilid 19, h. 92.

⁴⁷ Ibnu Qudama, *Al Mugnī*, Jilid 2, h.130.

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubro*, Jilid 5 (Beirut: Dar 'al Kutub al 'Iliyyah.1408 H), h. 336.

posisi sujud lebih menunduk dibandingkan posisi rukuk. Orang yang tidak mampu meletakkan dahinya di tempat sujud, dalam hal ini gugur kewajiban sujud baginya, beserta anggota badan yang lainnya. Permasalahan ini keluar dari kaidah, sebab tidak memenuhi syarat penggunaan kaidah yaitu, yang mampu dilakukan merupakan kewajiban inti bukan sekedar pengiring.⁴⁹ Ibnu Rajab berpendapat. Orang sakit yang tidak bisa meletakkan wajahnya di tanah, sementara mampu meletakkan anggota sujud lainnya, maka tidak wajib baginya untuk sujud menurut pendapat yang sah. Karena meletakkan wajah merupakan inti dari sujud sedangkan anggota badan lainnya hanya mengikuti. Jika tidak mampu meletakkan wajah pada saat bersujud maka meletakkan anggota badan yang lainnya menjadi gugur.⁵⁰ Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir ra.

عَادَ مَرِيضًا فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» (رواه البيهقي)⁵¹

Artinya:

Rasulullah saw. suatu ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Ternyata Rasulullah saw. melihat ia sedang salat di atas bantal. Kemudian Nabi saw. mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut lalu mengambil kayu dan salat di atas kayu tersebut. Kemudian Nabi saw. mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya. Lalu Nabi saw. bersabda: Salatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak mampu maka salatlah dengan isyarat. Jadikan kepalamu ketika posisi sujud lebih rendah dari rukukmu.

5. Salat dengan Bahasa Isyarat Tangan

⁴⁹Lihat Bab II, h.25-26.

⁵⁰Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman, *al Taqrīr al Qawāid wa al Tahrir al Fawāid* (t.t.; Dār Ibnu Qayyim, t.th.), h 10-11.

⁵¹Ahmad bin Ali Abu Musa al Baihaqi, *al Sunan al Kubrā*, Jilid 2 (Kairah: Markaz Hijr lil Buhūts, 1432), no. 3669, h. 430.

Seorang tuna wicara tidak perlu menggunakan bahasa isyarat dengan menggerakkan tangan atau anggota tubuh lainnya ketika membaca rukun-rukun salat tersebut, karena jika dia menggunakan atau mengerakkan tangan sebagai pengganti rukun bacaan, maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia dalam salat dan akan membatalkan salatnya.



Tabel Istitsna' Kaidah *al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sur*

Kasus	Al Ma'sūr (Kesulitan)	Al Maisūr (Kemudahan)	Syarat kaidah yang tidak dipenuhi	Pengamalan kaidah
Haid	Dalam kondisi tidak suci	Mampu menunaikan rukun salat	Tidak menyelisihi dalil Al Qur'an dan sunah	Tidak berlaku dan kewajiban salat gugur sepenuhnya untuk wanita haid
Berdiri pada salat sunah	Sulit berdiri dalam salat	Mampu berdiri dengan tongkat atau bersandar	Tidak menyelisihi dalil	Tidak berlaku dan tidak perlu memakai tongkat, boleh langsung duduk dalam salat sunah
Orang bisu	Melafazkan bacaan	Mampu menggerakkan lisannya	Yang mampu dilakukan (al maisūr) bukan wasilah	Tidak berlaku dan tidak wajib menggerakkan kisannya karena hanya wasilah
Sakit pada dahinya	Tidak bisa meletakkan dahinya	Mampu meletakkan anggota sujud lainnya	Yang mampu dilakukan (al maisūr) bukan kewajiban pengiring	Tidak berlaku dan tidak wajib meletakkan anggota badan lainnya karena sifatnya hanya kewajiban pengiring

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan konsep kaidah *al Maisūr la Yasqūtu bi al Ma'sur* dan penerapannya dalam ibadah salat ketika sakit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kaidah *al Masūr la Yasqūtu bi al Ma'sūr* adalah kaidah yang dapat diterapkan dalam banyak permasalahan fikih khususnya yang terkait dengan perintah-perintah syariat yang bersifat wajib. Jika kewajiban tidak mampu dilaksanakan secara keseluruhan karena adanya kesulitan, maka kewajiban itu tidak gugur secara keseluruhan, akan tetapi bagian yang sanggup dilaksanakan tetap dikerjakan, adapun bagian yang tidak mampu dilaksanakan menjadi gugur.
2. Kaidah *al maisūr la yasqūtu bi al ma'sūr* tidak bersifat mutlak, kaidah dapat diterapkan pada ibadah tertentu dan tidak dapat diterapkan dalam ibadah tertentu. Penerapan kaidah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Terdapat tujuh bentuk keringanan yang didapatkan mukalaf ketika sakit dan mengetahuinya akan mempermudah seseorang dalam memilah jenis keringanan yang didapatkan berdasarkan kondisinya. Tujuh jenis keringanan itu adalah yaitu, takhfīf isqāt, takhfīf tanqīs, takhfīf ibdāl, takhfīf taqdī, takhfīf ta'khīr, takhfīf al idtirār, takhfīf tagyīr.
4. Kewajiban salat kepada mukalaf akan terus melekat baik bagi yang sehat maupun sakit, dalam kondisi apapun, selama dia masih berakal.

B. Implikasi Penelitian

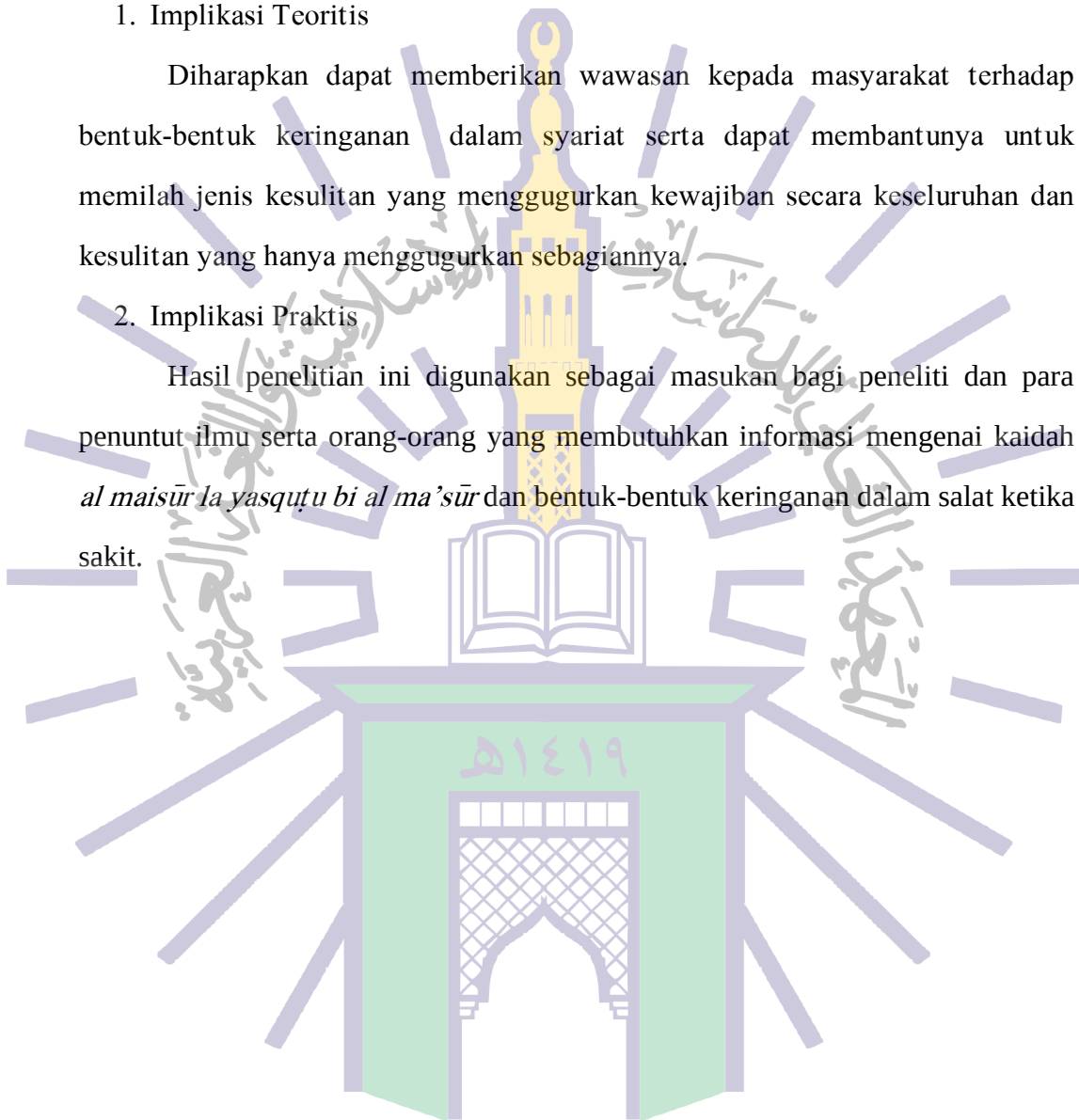
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap bentuk-bentuk keringanan dalam syariat serta dapat membantunya untuk memilah jenis kesulitan yang menggugurkan kewajiban secara keseluruhan dan kesulitan yang hanya menggugurkan sebagiannya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi peneliti dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai kaidah *al maisūr la yasqutu bi al ma'sūr* dan bentuk-bentuk keringanan dalam salat ketika sakit.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku;

- Abdissalam, Izzuddin Abdul Aziz, *Qawā'id al-Ahkam fī Mashālih al Anam*. Jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th
- Abdurrahman, Abu Faraj Zainuddin, *al Taqrīr al Qawā'id wa al Tahrir al Fawā'id*, t.t.; Dār Ibnu Qayyim, t.th.
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim, *Mu'jam al Wasīt*. maktabah syuruk ad dauliyyah.
- al Bahuti Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassiyāf al Qina' 'an Matan al 'Iqnā'*, Beirut: 'Alima al Qutub, t.th..
- al Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan al Kubrā*, Jilid 2. Beirut; Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2003.
- Baz, Abdulaziz bin Abdullah, *al Durūs al Muhimmah li'Āmmah al Ummah*, Riyad; t.p., 2003.
- Bikri, Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- al Bukhari, Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 8; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014.
- al Hajjaj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut; Dār al Kutub 'Ilmiyyah, 1991.
- al Hanafi, Ibnu Nuja'im, *al Baḥru al Rāiq*, Beirut; Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997.
- al Hanbali, Abu Faraj bin Rajab, *Jamī' al Ulum wa al Hikam fī Syarhi Khamsīn Hadītsan min Jawāmi' al Kalim*, Jilid 1 Beirut ; al Risalah 1415.
- Idris, Muhammad, *al Umm*, Jilid 1, Kairo: Syirkah al Quds, 2016.
- al Jauziyyah, *Ibnu Qayyim, I'lām al Muwaqqi'in*. Kairo: Maktabah al Kulliyyah al Azzhariyyah 1968, h. 3.
- al Jaziri Abdurrahman, *al Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah*, Jilid I. Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2002.
- Katsir, Ibnu, Ismail bin Umar, *Tafsīr Al-Qurān Al-Azīm*, Jilid 5. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Semesta Penerbit, 2013.
- al Kharasyi, *Syarhi al Kharasyi 'Ala Mukhtasar Khafīl*, Jilid 1, Mesir: al Maṭba'ah al Kubra, t.th.
- Manzur, Jamaluddīn bin Mukarram bin Alī, *Lisān al 'Arab*. Jilid 4, Beirut; Dār Shādir, 2010.
- Muhammad, Abdul Aziz al-Bukhary, *Uṣūl Fakhru al-Islām bi al Hamisy Kasyful Asyrār*. Jilid. 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby. 1974.
- al Nasāl, Ahmad bin Syuaib, *Sunan al Nasāi*, Jilid 3 Halba: Maktab al Maṭbū' al Islamiyyah, t.th.Nujaim, Ibnu, *al Asybāh wa al Naẓair*, Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999.

- al Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al Furūq*, Beirut; Muassasah al Risālah, 2003.
- al Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al Zakhīrah*, Beirut: Dār al Garb al Islām, 1994.
- Qudama, Ibnu, Al Mugnī, Jilid 2 Riyad: Dar ‘Ālima al Kutub, 1997.
- al Ramli, Syihābuddin Muhammad, *Nihāyah al Muḥtāj*, Beirut; Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2003
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah Muḥtāj wa Nihāyatu Muḥtasid*, Kairo: Dar Ibnu al Jauzi, 2014.
- al Sa’di Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Cet. 1. Riyadh: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Sijistani, Abi Daud Sulaiman bin al As’aṣ bin Ishak, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 2, Riyad: Dār al Salam, 1999.
- al Subki, *al Asybah wa al Nazāir*, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1991.
- Surjeni, Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al Suyuti, Jalaluddin, *al Asybah wa al Nazāir*, Beirut; Dār al Kutub al Ilmiyyah, 1983.
- al Syadlan, Sālih bin Gānim, *Qawāid al Fiqhiyyah al Kubrā wa ma Tafarra’a ‘Anhā*, Riyādh; Dār Balinsiyyah Linnasyri Wattaūzī’, t.th.
- al Syatibi, *al Muwafaqāt*, t.t. Dar: Ibnu Affan 2007.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Fatawa al-Kubro*, Jilid 5. Beirut: Dar ‘al Kutub al ‘Iliyyah. 1408 H.
- Taimiyyah, Ahmad, *Majmu’ Al-Fatāwa*, Jilid 26, Madina: 2004.
- Utsaimin Muhammad bin Ṣālih, *Syarh al Usūl min ‘Ilmin al Usūl*, Iskandariyyah; Dār al Baṣīrah, t.th.
- Utsaimin, Muhammad bin Salih, *Majmu’ fatawa wa Rasail al Utsaimin*, Jilid 2, t.t. ; Dar al Watan, 1413 H.
- al Zarkasy, Badaruddin bin Muhammad, *al Mantsur fi al Qawāid*, Jilid 2 Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2000.
- al Zarqa, Muṣṭhafah Aḥmad, *Al-fiqhi al-Islāmi fi Taubi al-Jadīd*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuha fi al-Madzahib al-Arbaah*, Damaskus: Dār al Fikr, 2006.
- Al Zuhaili, *Naẓariyyah al-Daruriyyah al Sar’iyyah*, t.t.p.: Muasasah al Risālah. 1982 M.
- al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, Surya: Dār al Fikr, 1405 H.

Jurnal Ilmiah :

- Abnan Pancasilawat, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah Sosial”, *Fenomena* 4, no. 2 (2012): h. 139-161.
- Ahmad Damiri, “Kaidah Hukum yang Berkaitan Dengan Rukṣah dan Azimah”, *Adliya* 8, no, 1 (2014): h. 250-266.

Fathanah, "Formulasi Kaidah Fiqhiyyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal dan Peran Niat " *al Hikmah* 10, no. 1 (2021): h. 13-26.

Mahmuddin, "Ruḡṡah (keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam" *Al Qalam* 11, No 23 (2017): h. 65-85.

Sokon Saragih, "Masa Perkembangan dan Pembukuan Qawaid FIqhiyyah", *Tazkiya* 9, no. 1 (2020), h. 105-125.

Yush Nawir, "Masyaqqah dan Ruḡṡah Bagi Orang Sakit", *al Taqquh* 1, no. 1 (2020), h. 9-19.

Skripsi:

Hanifah Ahzami, "Ruḡṡah Bagi Penyandang Disabilitas dalam Menjalankan Syariat Islam Perspektif Q.S. al Fath;17", *Skripsi*. Bekasi; Fak. Ushuluddin STIU Darul Hikmah, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Rival
TTL : Jenetallasa, 20 November 1998
Asal Daerah : Desa Camba-Camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. WA : 081241922855
Email : rivalibnusiga98@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Siga'
Ibu : Yani Rannu

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDI 163 Jenetallasa (2005-2011)
2. SMPN 1 Batang (2011-2014)
3. SMAN 1 Batang (2014-2017)
4. Tadrib Ad Du'at Cibinong Bogor (2017-2018)
5. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Keaktifan Organisasi

1. Wakil Ketua MPK (2012-2013)
2. Staf WIZ Jakarta (2017-2018)
3. Anggota Keasramaan Stiba (2020-2021)